

**PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016  
DAN FIKIH EKOLOGI  
(Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Siti Ummi Rohmatin

NIM 19230004



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016  
DAN FIKIH EKOLOGI  
(Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Siti Ummi Rohmatin

NIM 19230004



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembang keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN  
FIKIH EKOLOGI  
(Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Februari 2023

Penulis



Siti Ummi Rohmatin

Nim 19230004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Siti Ummi Rohmatin dengan Nim 19230004 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN  
2016 DAN FIKIH EKOLOGI**

**(Studdi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamogan)**


Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Januari 2023

**Ketua Prodi Hukum  
Tata Negara(Siyasah)**

  
**Musleh Herry, S.H., M.Hum**  
**NIP: 19680710199031002**

**Mengetahui  
Dosen Pembimbing**

  
**Khairul Umam M.HI.**  
**NIP:19900331201608011028**

## BUKTI KONSULTASI


Nama : Siti Ummi Rohmatin  
NIM : 19230004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI  
Judul Skripsi :PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016  
DAN FIKIH EKOLOGI (Studi di Desa Bluluk Kecamatan  
Bluluk Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 23-11-2022	Proposal	
2	Senin, 28-11-2022	BAB I	
3	Rabu, 30-11-2022	Revisi BAB I	
4	Senin, 5-12-2022	BAB II	
5	Rabu, 7-12-2022	Revisi BAB II	
6	Jum'at, -9-12-2022	BAB III	
7	Selasa, 13-12-2022	Revisi BAB III	
8	Selasa, 29-01-2023	BAB IV dan BAB V	
9	Senin, 30-01-2023	Revisi BAB IV dan V	
10	Selasa, 31-01-2023	ACC	

Malang, 31 Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

  
Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Siti Ummi Rohmatin, Nim 19230004 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN FIKIH EKOLOGI**

**(Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 85 (A)

Dengan Penguji :


1. Musleh Herry, S.H., M.Hum,  
NIP 196807101999031002

  
Penguji utama

2. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M  
NIP 198706202019032013

  
Ketua

3. Khairul Umam, M.HI  
NIP 19900331201608011028

  
Sekretaris

Malang, 30 Maret 2023  
  
Sudirman, M.A  
NIP.197708222005011003

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *robbil alamin*, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni addinul islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Penertiban Pembuangan Sampah Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fikih Ekologi (Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Khairul Umam, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak saran pada skripsi penulis sehingga menjadi skripsi yang baik.
7. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M. selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak saran pada skripsi penulis sehingga menjadi skripsi yang baik..
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mebgurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
9. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman-teeman saya yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada saya sehingga dapat penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah

saya peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 19 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Ummi Rohmatin', written in a cursive style.

Siti Ummi Rohmatin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hã	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sãd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dãd	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tã	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zã	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamzah	.... ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a)

panjang = â misalnya ل ق ا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya ق ا ل

menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya ق ا نون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya ق ا و ل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ق ا ي ر menjadi khayrun.

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ل م د ر سة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ق ا ل ر حمة ه ل ل menjadi fi rahmatillâh.

### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

## ABSTRAK

Siti Ummi Rohmatin, 2023, *Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah Perspektif Fikih Ekologi* (Studi di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. Pembimbing Khairul Umam M.H.I.

---

**Kata Kunci : Fikih Ekologi, Implementasi, Ketertiban, Sampah.**

Lingkungan bersih merupakan hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang, namun tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang seharusnya menyebabkan lingkungan yang kotor seperti yang telah terjadi di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan. Penyelenggaraan penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 melibatkan setiap orang untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terhindar dari sampah yang berserakan. Penelitian ini juga menggunakan fikih ekologi sebagai perspektif dalam mengkaji fenomena tersebut. Permasalahan yang terjadi yaitu pertama bagaimana implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah, yang kedua bagaimana implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah perspektif fikih ekologi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosilogis dan konseptual, lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini yaitu Pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa hambatan yang menyebabkan kebersihan di Desa bluluk lamongan belum terjaga, kemudian belum sesuai dengan konsep fikih ekologi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah secara liar sementara Pemdes Bluluk telah menyiapkan TPS. Kemudian faktor sarana prasarana yaitu TPS yang baru dibuat oleh Pemdes Bluluk tidak layak seperti halnya TPS di desa ataupun kecamatan lain yaitu hanya sebatas cekungan serta tidak ada pihak Pemdes yang mengordinir sampah yang ada di TPS.

## ABSTRACT

Siti Ummi Rohmatin, 2023, *Implementation of Article 10 paragraph (1) Regional Regulation of Lamongan Regency Number 8 of 2016 Regarding Controlling Garbage Disposal from an Ecological Fiqh Perspective* (Study in Bluluk Village, Lamongan Regency). Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulaana Malik Malang. Supervisor Khairul Umam M.H.I.

---

**Keywords: Fikih Ekologi, Implementation, Order, Rubbish.**

A clean environment is crucial thing for everyone, but the community's lack of discipline in disposing of garbage in the proper place causes a dirty environment as has happened in Bluluk Village, Lamongan Regency. The implementation of waste disposal control in Desa Bluluk, Lamongan based on article 10 paragraph (1) of Lamongan Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 involves everyone to maintain the surrounding environment so that it looks clean and avoids scattered garbage. In addition to article 10 paragraph (1) of the Regional Regulation of Lamongan Regency Number 8 of 2016, this research also uses ecological fiqh as a perspective in studying the phenomenon. The problem that occurs is first, how is the implementation of article 10 paragraph (1) of Lamongan Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 on the Control of Garbage Disposal in Desa Bluluk, Lamongan Regency, second, what is the perspective of ecological fiqh on the implementation of article 10 paragraph (1) of Lamongan Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 on the control of garbage disposal in Desa Bluluk, Lamongan Regency.

The research method used in this thesis is to use empirical juridical research using a social and conceptual approach, the location in this research is in Bluluk village, Bluluk District, Lamongan Regency, the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data with data collection methods used in this research by means of interviews, observation and documentation.

The results of the research in this thesis are the implementation of Article 10 paragraph (1) of Lamongan Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 in Bluluk village, Lamongan Regency has not been fully implemented to the maximum because the cleanliness in Bluluk village, Lamongan has not been maintained, then it is not in accordance with the concept of ecological fiqh due to the lack of awareness of people who still throw garbage illegally while the Bluluk Village Government has prepared TPS. Then the infrastructure factor is that the new TPS made by the Bluluk village Government is not feasible like TPS in other villages or sub-districts, which is only limited to a basin and there is no village government to coordinate the garbage in the TPS.

## مستخلص البحث

سبتي أمي رحمة ، ٢٠٢٣ ، تنفيذ المادة ١٠ فقرة (١) اللائحة الإقليمية مدينة لامونجان رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن التحكم في التخلص من القمامة من منظور فقهي بيئي (دراسة في قرية بلولوك ، مدينة لامونجان). أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف خير الأمام.

### الكلمات المفتاحية: الفقه البيئي , التنفيذ, المنظم, القمامة

البيئة النظيفة أمر ضروري جدًا للجميع ، ولكن الاضطراب في المجتمع في التخلص من القمامة في الأماكن التي يجب أن تسبب بيئة قذرة ، كما حدث في قرية بلولوك ، مدينة لامونجان. مدينة لامونجان استنادًا إلى المادة ١٠ الفقرة (١) من اللائحة الإقليمية مدينة لامونجان رقم ٨ لعام ٢٠١٦ ، على الجميع الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة وتجنب القمامة المتناثرة. بالإضافة إلى المادة ١٠ فقرة (١) من لائحة مقاطعة لامونجان الإقليمية رقم ٨ لعام ٢٠١٦ ، تستخدم هذه الدراسة أيضًا الفقه البيئي كمنظور في دراسة هذه الظاهرة. المشاكل التي تحدث هي ، أولاً ، كيف يتم تنفيذ المادة ١٠ الفقرة (١) من اللائحة الإقليمية مدينة لامونجان رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن التحكم في التخلص من القمامة في قرية بلولوك مدينة لامونجان ؟ ٢٠١٦ بشأن التحكم في التخلص من القمامة في قرية بلولوك ، مدينة لامونجان.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الأطروحة هي استخدام البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج اجتماعي ومفاهيمي ، وموقع هذا البحث في قرية بلولوك ، المنطقة بلولوك ، مدينة لامونجان. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية باستخدام طرق جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق.

نتائج البحث في هذه الأطروحة هي أن تنفيذ المادة ١٠ فقرة (١) في قرية بلولوك ، لم يتم تنفيذ مقاطعة لامونجان ، إذن فهو لا يتوافق مع مفهوم الفقه البيئي بسبب نقص وعي الأشخاص الذين ما زالوا يلقون القمامة بشكل غير قانوني بينما قام بيمديس بلولوك بإعداد مكب نفايات. ثم لم يكن عامل البنية التحتية ، أي مكب نفايات الذي تم إنشاؤه للتو من قبل إدارة قرية بلولوك ، مجددًا مثل مكب نفايات في القرى أو المناطق الفرعية الأخرى ، والتي اقتصر على الأحواض فقط ولم تكن هناك إدارة قروية لتنسيق النفايات في مكب نفايات.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelittian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Oprasioanal .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>13</b>
<b>B. Kerangka Teori Dan Konsep</b> .....	<b>21</b>
1. Efektivitas Hukum .....	21
2. Implementasi Kebijakan .....	23
3. Fikih Ekologi .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>43</b>
1. Kondisi Geografis Desa Bluluk Lamongan .....	43
2. Demografi Desa Bluluk Lamongan .....	45
3. Struktur Desa Bluluk Lamongan.....	47
4. Perekonomian Masyarakat Desa Bluluk Lamongan.....	47
<b>B. Analisa dan Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
1. Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan .....	48
2. Hambatan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan .....	59
3. Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah di Desa Bluluk Perspektif Fikih Ekologi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>INSTRUMEN WAWANCARA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang sudah sering terjadi, sampah sendiri adalah sisa material dari kegiatan sehari-hari manusia, berbentuk padat yang tidak diinginkan yang tercipta setelah suatu proses berakhir.<sup>1</sup> Permasalahan sampah haruslah dihadapi oleh masyarakat, karena sampah adalah faktor terbesar terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>2</sup> Terdapat berbagai penyebab masalah sampah masih menjadi fenomena umum, salah satunya tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Pemikiran serta kesadaran masyarakat yang tertib akan suatu kehidupan yang baik akan berpengaruh pada kebersihan serta keindahan lingkungan begitupun sebaliknya.<sup>3</sup>

Tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan menyebabkan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan sebuah kerusakan lingkungan, salah satunya yang terjadi di Desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti permasalahan tersebut sudah terjadi sejak lama dan bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan maupun luar desa, meskipun pada awal tahun 2022 tepatnya pada bulan februari pemerintah Desa bluluk Kabupaten Lamongan telah menyediakan TPS yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonsia* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 3.

<sup>3</sup> N.H.T. Sihahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta : Erlangga,2004), 1.

berupa sebuah cekungan untuk membuang sampah, tetapi masyarakat tetap membuang sampah secara liar karena merasa TPS tersebut kurang layak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan

*“Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib: (a) menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; (b) turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan dan penanganan sampah; (c) menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; (d) Dalam kegiatan sehari-hari bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/ atau mudah diurai oleh proses alam”.*<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya pasal tersebut belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Berdasarkan data – data yang telah ditemukan peneliti bahwa Pasal tersebut tidak terimplementasi dengan baik dikarenakan beberapa hambatan.

Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>5</sup> Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara eskplisit mengatur pembuangan sampah, tidak layaknya sarana prasarana, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat dan yang terakhir secara tegas

---

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidak memberi sanksi administratif sesuai Pasal 55 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>6</sup>

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang makna pentingnya pelestarian, penjagaan, keindahan dan kebersihan lingkungan, menyebabkan masyarakat itu sendiri kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan sampah yang dilakukan secara langsung di tepi jalan raya, disamping ladang dan di pinggiran hutan, dapat menyebabkan tidak terjaganya kebersihan lingkungan, kemudian hilangnya keindahan hutan serta ketidaknyamanan pengguna jalan raya. Selain itu juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat itu sendiri dengan berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang yang harus didapatkan. Maka dari itu kondisi terkait ketertiban masyarakat adalah kebutuhan dasar semua masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>7</sup>

Desa Bluluk Kecamatan Bluluk berada di Kabupaten Lamongan paling selatan yang mana mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, karena daerah tersebut merupakan daerah persawahan dan perladangan juga dekat dengan kawasan hutan jati milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto. Sawah dan ladang (tegal) sebagai tempat penghasil

---

<sup>6</sup> Pasal 55 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berupa: (a) Teguran; (b) Peringatan Tertulis; (c) Paksaan Pemerintah; (d) Uang Paksa; (e) Pencabutan izin dan/ atau; (f) Penutupan usaha/ kegiatan.

<sup>7</sup> I Kadek Wiryawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012." *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3 Tahun 2021, 330. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/46121/27917>.

kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi manusia harusnya bersih dan tidak tercampur dengan sesuatu yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, begitupun hutan sebagai paru-paru bumi pun harusnya bersih, terawat dan tidak tercemar oleh sampah, baik itu sampah plastik, sampah rumah tangga seperti popok bayi dan lainnya atau sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>8</sup> Sampah yang dibuang secara sembarangan di Desa Bluluk Lamongan dapat diperkirakan menghasilkan timbunan sampah sejumlah 2.231,39 kg.

Pembuangan sampah secara liar juga disebabkan karena fasilitas atau tempat pembuangan sampah (TPS) yang disediakan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, bahkan tidak ada pihak dari pemerintah desa yang mengorganisir dan mengelola sampah-sampah di TPS tersebut sementara Pemerintah desa berperan besar karena pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah daerah/kabupaten. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) menyatakan

*“Pengelolaan sampah rumah tangg dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalm skala RT/RW, dan/ atau Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dengan mendapatkan pembinaan teknis”.*<sup>9</sup>

Menurut Ibu Warti yang merupakan salah satu warga Desa Bluluk megatakan bahwa tidak ada pihak pemerintah desa yang membakar sampah-sampah di tempat yang sudah disediakan pemerintah desa dan juga sampah-sampah tersebut tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

---

<sup>8</sup> Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya. dikutip dari Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 aya (7) dan (8).

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Lamongan mungkin karena lokasinya yang jauh dari kota, begitupun sampah-sampah yang dibuang di pinggiran jalan raya Modo-Bluluk atau di dekat ladang di pinggiran hutan. Bu Warti juga mengungkapkan bahwa para pedagang yang menggunakan jalan Raya Modo - Bluluk juga membuang sampah di area tersebut.<sup>10</sup>

Permasalahan tersebut sangat merugikan berbagai pihak yang terdampak, diantaranya mengganggu pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, meresahkan para petani terkait kenyamanan dan dampak bagi tanaman di sawah dan ladang, serta mengganggu kenyamanan warga sekitar seperti permasalahan kesehatan yang akan ditimbulkan dan masih banyak lagi. Seperti yang telah dikatakan Ibu Susilowati yang profesinya sebagai petani yang merasa terganggu dengan sampah-sampah yang ada dipinggiran ladangnya karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari tanaman itu sendiri.<sup>11</sup> Padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur terkait peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan.

Permasalahan sampah tersebut bisa teratasi asalkan masyarakat bisa dengan tertib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan untuk meminimalisir pencemaran sampah yang ada dimana-mana. Bukan karena hanya sebagai desa yang dijadikan alasan permasalahan sampah kemudian bisa diabaikan, justru karena desa yang mana masyarakat masih terbelang awam akan hukum yang juga harus diperhatikan, bukan hanya kota yang mendapat perhatian. Khususnya Desa Bluluk Kecamatan Bluluk yang sebagian besar profesi warganya sebagai petani,

---

<sup>10</sup> Warti, Wawancara *pra riset* (Desa Bluluk, Lamongan, 20 Agustus 2022).

<sup>11</sup> Susilowati, Wawancara *pra riset* (Desa Bluluk, Lamongan, 21 Agustus 2022)

kemudian terdapat hutan dan secara geografis berbatasan langsung dengan kabupaten Bojonegoro.

Terkait dengan hal tersebut dalam hal mengatasi krisis yang terjadi dilingkungan perlu adanya upaya penyelesaian dari berbagai perspektif. Harus ada sebuah pengetahuan terkait cara menjaga kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan, salah satunya adalah perspektif fiqh eologi atau lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), karena permasalahan ekologi ini berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan yang mana dalam fikih lingkungan juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri. Fikih lingkungan merupakan suatu pembahasan yang mendasar, hukum-hukum syariah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi ditengah-tengah hubungan antara makhluk hidup dengan sesama dan lingkungannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penertiban Pembuangan Sampah Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fikih Ekologi.” (Studi di Desa Kecamatan Bluluk Bluluk Lamongan).”

## **B. Batasan Penelitian**

Agar kajian penelitian ini fokus pada permasalahan serta dapat dipahami dengan baik dan benar, maka peneliti membatasi penelitian ini dan difokuskan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten lamongan tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>12</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*,( Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2021), 6.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan perspektif fikih ekologi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan perspektif fikih ekologi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau sumbangsih pemikiran dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang penertiban

masyarakat dalam pembuangan sampah serta bagi penelitian - penelitian lainnya termasuk bagi para akademisi.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang penertiban pembuangan sampah bagi peneliti yang mana berharap menerapkan sebuah kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari – hari. Kemudian bagi masyarakat diharapkan penelitian ini bisa memberi suatu informasi terkait pentingnya menaati aturan serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya khususnya terkait tertib dalam hal pembuangan sampah serta menjaga lingkungan yang bersih.

Manfaat praktis bagi pemerintah/instansi dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau input yang berguna dan bermanfaat dalam memberikan pertimbangan pengambilan sebuah kebijakan, khususnya yang terkait dengan penertiban masyarakat dalam hal pembuangan sampah. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi Pemerintah Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.

## **F. Definsi Operasional**

Untuk menginterpretasikan makna serta maksud pada judul penelitian ini dengan baik dan benar supaya tidak timbul kesalahpahaman, maka dari itu perlu adanya penegasan pengertian atau definisi dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

## 1. Ketertiban

Ketertiban merupakan suatu keadaan lingkungan kehidupan yang teratur baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila ataupun norma hukum.<sup>13</sup>

## 2. Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>14</sup>

## 3. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan.<sup>15</sup> Selanjutnya menurut Subarsono menjelaskan bahwa implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>16</sup> Dalam arti luas Implementasi diartikan sebagai penerapan Undang-undang, yang mana sebagai aktor yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan guna meraih tujuan dari sebuah kebijakan program.

Peraturan Daerah merupakan suatu aturan hukum yang dikeluarkan oleh

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

<sup>14</sup> Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>15</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), 23.

<sup>16</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, 30.

Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memiliki wewenang berupa otonom untuk membuat aturan daerahnya sendiri, kemudian yang dimaksud peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Jadi Implementasi peraturan daerah ialah penerapan peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### 4. Fikih Ekologi

Fikih ekologi (*fiqh al-Bi'ah*) merupakan fikih lingkungan yang menjadi bagian terkait persoalan dari fikih kontemporer yang kemudian diorientasikan untuk menyikapi berbagai permasalahan lingkungan serta perspektif yang lebih mudah dengan memberi sebuah pedoman-pedoman hukum serta regulasi yang ada kaitannya dengan lingkungan.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan oleh peneliti antara lain :

##### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah merupakan rangkaian permasalahan dalam suatu penelitian. Kemudian tujuan adalah hasil dari serangkaian pertanyaan dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian sebagai tambahan ilmu yang akan kita dapat ketika sudah menyelesaikan penelitian.

---

<sup>17</sup> Muhammad Harfin Zuhdi. " Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi".*Jurnal Al-Adalah* No. 4 Desember 2015,774.<https://media.neliti.com/media/publications/57625-ID-paradigma-fiqh-al-biah-berbasis-kecerdas.pdf>

## BAB II : Kajian Teori

Dalam bab ini berisikan definisi oprasional, penelitian terdahulu, dan landasan teori, definisi oprasional lebih menerangkan pernyataan tentang definisi. Kemudian penelitian terdahulu berisi informasi penelitian terdahulu diterbitkan bisa berupa tesis, atau skripsi. Kemudian landasan teori yaitu konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian.

## BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, yang semuanya harus diperhatikan setiap langkah-langkahnya.

## BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian terkait penertiban pembuangan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dan fikh ekologi. Pada bagian ini akan menganalisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan tetapi jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian berupa skripsi, jurnal atau karya ilmiah lain yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti :

1. Skripsi pada tahun 2014 yang ditulis oleh Citra Ratna Sari, Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak*”.

Penelitian terdahulu ini membahas terkait fenomena implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah yang belum efektif. Kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib membuang sampah padat tempat seharusnya, kurangnya komunikasi antara dinas kebersihan dan pertamanan dengan masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, Kemudian menemukan hasil bahwa bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak tertib membuang sampah pada tempat seharusnya, kurangnya komunikasi antara dinas kebersihan dan pertamanan dengan masyarakat.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini hanya fokus pada implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah yang belum efektif dan tidak menggunakan perspektif hukum islam sebagai pisau hukumnya, sedangkan peneliti sendiri selain fokus kajiannya implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah dan membahas terkait hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal, juga mengkaji terkait penegakan hukum pada pasal terkait menggunakan perspektif fikih ekologi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.<sup>18</sup>

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 atas nama Regyston Pratama, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul penelitian “ *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah.*”

Fokus kajian dalam penelitian terdahulu ini membahas terkait belum terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, karena TPS yang dirasa tidak strategis yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi Selanjutnya Ditemukan hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fih Siyasah belum efektif karena penanganan yang tidak

---

<sup>18</sup> Citra Ratna Sari, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,” 3 (2014): 1–15, <https://adoc.pub/implementasi-kebijakan-penertiban-pembuangan-sampah-di-kelur.html>.

tegas, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya penerapan fiqh siyasah dalam kebijakan ini.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Fokus utama dalam Penelitian terdahulu ini pada TPS yang tidak strategis, sedangkan peneliti sendiri Fokus utamanya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas peraturan kebijakan dari pemerintah dan penulis menggunakan fikih bi'ah sebagai perspektif yang mana lingkupnya hanya membahas terkait lingkungan dalam hukum islam.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang ditulis di tahun 2022 oleh Muhammad Syarif dari Prodi Hukum tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dngan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Babadan kabupaten Bantul)”*

Fokus kajian pada penelitian ini pada Perda Kabupaten Bantul tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dijadikan dasar implementasi di Desa Babadan Kabupaten Bantul, yang mana penelitian ini membahas TPA yang melebihi kapasitas (*overload*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis

Perbedaan pada Penelitian terdahulu ini fokus pada TPA yang

---

<sup>19</sup> Regyston Pratama, “4. ‘ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah.” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), [http://repository.radenintan.ac.id/12106/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12106/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf).

melebihi kapasitas (*overload*) yang menyebabkan Desa menjadi kumuh serta kurangnya penegasan dari pemerintah Desa yang tidak ada kejelasan siapa yang mengelola PJP, sedangkan peneliti fokus pada penertiban pembuangan sampah terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan.<sup>20</sup>

4. Skripsi yang ditulis 2021 oleh Rian Andrianto dari Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*"

Fokus kajian penelitian ini membahas tentang penumpukan sampah yang terjadi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang diakibatkan karena teknik pengoperasionalan pengelolaan sampah dan kelembagaan yang kurang baik, kemudian yang paling utama yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga terjadi pembuangan sampah secara sembarangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan data primer pada penelitian ini berupa wawancara.

Perbedaan pada penelitian karya Rian Andrianto ini dengan penelitian peneliti sendiri yaitu Penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan hukum islam secara umum, sedangkan peneliti sendiri menggunakan perspektif yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Syarif, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Babadan Kabupaten Bantul)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50883/1/15370068\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50883/1/15370068_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

lebih eksplisit yaitu fikih bi'ah atau fikih lingkungan yang akan dijadikan pisau hukum dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.<sup>21</sup>

5. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Jumarni, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.*"

Perbedaan serta fokus kajian dalam penelitian terdahulu ini pada bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan jika bentuk partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di kelurahan Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sudah terwujud, yang mana bentuk partisipasi tersebut berupa tenaga dan keterampilan.

penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan dengan penelitian peneliti sendiri. Penelitian terdahulu ini pembahasan utamanya tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sedangkan peneliti sendiri fokus utamanya pada penertiban masyarakat dalam membuang sampah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rian Andrianto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sampah," 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14719/2/SKRIPSI%20RIAN%20ANDRIANTO%20%201-2.pdf>.

<sup>22</sup> Jumarni, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 13, 2020, [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11543-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11543-Full_Text.pdf).

Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Hasil Temuan	Unsur Kebaruan / Perbedaan
<p>Skripsi, 2014, Citra Ratna Sari, Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. <i>“Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak”</i>.</p>	<p>Pembahasan dalam Penelitian terdahulu ini membahas terkait fenomena implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah yang belum efektif</p>	<p>Penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib membuang sampah pada tempat seharusnya, kurangnya komunikasi antara dinas kebersihan dan pertamanan dengan masyarakat.</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada implentasi kebijakan penertiban pmbungan sampah, sedangkan peneliti selain pada pembahasan implementasi pasal perda terkait pembuangan sampah, juga menggunakan perspektif fikih ekologi.</p>
<p>Skripsi, 2020, Regyston Pratama, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <i>“ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fikih Siyasah.”</i></p>	<p>Pembahasan dalam Penelitian terdahulu ini membahas terkait belum terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, karena TPS yang dirasa tidak strategis yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p>	<p>Ditemukan hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fih Siyasah belum efektif karena penanganan yang tidak tegas, kemudian kurangnya kesadaran</p>	<p>Penelitian terdahulu ini menggunkan perspektif fikih siyasah, sedangkan peneliti sendiri menggunakan perspektif yang lebih spesifik membahas terkait lingkungan yaitu Fikih ekologi ( fikih bi’ah)</p>

		masyarakat serta tidak adanya penerapan fiqh siyasah dalam kebijakan ini.	
Skripsi, 2022, Muhammad Syarif, Prodi Hukum tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uuniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <i>“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Babadan kabupaten Bantul)”</i>	Penelitian ini membahas tentang Perda Kabypaten Bantul tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dijadikan dasar implementasi di Desa Babada Kabupaten Bantul.	Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa dalam peraturan tersebut belum tegas mengatur berapa batas maksimal setiap orang dalam membuang sampah perhari, kemudian pengambilan sampah dalam sehari, serta mekanisme pembinaan PJPS, yang menyebabkan sampah di Desa Babadan menumpuk lebih banyak.	Penelitian terdahulu ini fokus pada TPA yang melebihi kapasitas ( <i>overload</i> ), sedangkan peneliti fokus pada penertiban pembuangan sampah terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan.
Skripsi, 2021, Rian Andrianto, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung <i>“Tinjauan Hukum Islam</i>	Penelitian ini membahas terkait teknik operasional, kelembagaan persampahan yang kurang baik, kemudian tingkat kesadaran	Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan implementasi perda Kabupaen Lampung Barat Nomor 4 tahun	Penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan hukum islam secara umum, sedangkan peneliti sendiri menggunakan perspektif yang lebih eksplisit yaitu fikih

<p><i>Terhadap Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”</i></p>	<p>masyarakat yang masih rendah dalam hal membuang sampah sembarangan.</p>	<p>2018 tentang pengelaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dinilai sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pengelolaan sampah tersebut masih terdapat kendala.</p>	<p>ekologi atau fikih bi’ah.</p>
<p>Skripsi, tahun 2020 oleh Jumarni dengan judul, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar “<i>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.</i>”</p>	<p>Penelitian terdahulu ini pembahasanya terletak pada bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kelurahan Palatae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone</p>	<p>Hasil penelitian terdahulu ini menunjukan jika bentuk partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di kelurahan Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sudah terwujud namun hanya sebagian warga saja, yang mana bentuk partisipasi tersebut berupa tenaga dan keterampilan.</p>	<p>Pnelitian ini hanya fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan peneliti sendiri meneliti terkait tertib dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait penertiban masyarakat dalam membuang sampah.</p>

## B. Kajian Pustaka

Sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan

hukum, maka peneliti mencantumkan Kajian Pustaka dalam penelitian ini. Teori – teori yang akan digunakan dirasa mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teori-teori yang dianggap berhubungan (*relevan*) diantaranya ada teori efektivitas hukum, teori implementasi kebijakan serta konsep fikih ekologi yang mana konsep ini menjadi teori utama dan dijadikan sebuah perspektif pada penelitian ini. Keseluruhan dari teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis dan merumuskan serta sebagai temuan jawaban dari problematika hukum yang dikaji. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut:

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan pedoman dan sebagai ukuran bagi sikap atau perilaku yang sepantasnya. Pada realitanya atau dalam tindakan dilapangan efektivitas hukum bisa diketahui jika seseorang mengatakan bahwa bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuannya.<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu antaralain :

##### a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Kepastian, keadilan serta kemanfaatan merupakan unsur dari hukum. Pada pelaksanaannya sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang wujudnya nyata, sedangkan sifat dari keadilan ialah abstrak, sehingga pada saat hakim memutuskan suatu perkara

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

dengan penerapan Undang-Undang kadang kala keadilan tidak terwujud. Oleh karena itu dalam menanggapi permasalahan terkait hukum setidaknya yang dijadikan prioritas ialah keadilan, karena hukum tidak bisa hanya dilihat dari hukum yang tertulis saja dan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain di masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah para pihak yang memiliki keterkaitan pada bidang penegaan hukum. Dalam melakukan tugasnya penegak hukum harus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh-contoh penegak hukum antarlain kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan masyarakatan.<sup>24</sup>

c. Faktor fasilitas atau sarana prasarana

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pelengkap atau pendukung yang penting. Sarana pendukung meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, perlengkapan memadai, finansial yang cukup, dan lain sebagainya, kemudian sering terjadi ketika peraturan sudah berfungsi dengan baik namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap, hal ini yang menyebabkan mengganggu kelancaran suatu proses.<sup>25</sup>

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum akan sulit, sosialisasi merupakan solusi dari hal tersebut yang dengan menggunakan pemegang kekuasaan hukum tersebut dan melibatkan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Persada, 2008) 19.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

lapisan-lapisan sosial. Pembentukan hukum juga harus memperhatikan kondisi sosial sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif di masyarakat.<sup>26</sup>

e. Faktor kebudayaan

Budaya ialah suatu hal yang sangat berkaitan dengan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan sangat berpengaruh pada masyarakat karena kebudayaan dapat menyesuaikan manusia bagaimana harus bertindak.<sup>27</sup>

Hukum dapat efektif ketika tujuan keberaahan dan juga penerapannya dapat menanggulangi terciptanya beberapa hal yang tidak sesuai keinginan. Ketika membahas terkait sampai sejauh mana hukum bisa efektif, maka kita dapat menilai dan mengukur sejauh mana hukum tersebut difahami atau tidak difahami serta ditaati atau tidak ditaati oleh sebagian besar dari target sasaran hukum itu sendiri, yang mana masyarakat juga termasuk dalam target hukum tersebut, dengan demikian maka dapat dilihat apakah aturan hukum tersebut sudah efektif atau belum.

2. Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)

Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van meter

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

dan Van Horn dalam buku Hernimawati yang berjudul model implementasi kebijakan penataan reklame menyatakan bahwa Proses implementasi adalah bentuk perwujudan kebijakan yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai kinerja sebuah implementasi yang baik dalam berbagai variabel.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terwujudnya tujuan-tujuan yang telah ditargetkan dalam keputusan kebijaksanaan dan pastinya haruslah sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Model implementasi Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar, tujuan serta sasaran kebijakan.

Tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan bisa diukur melalui tujuan kebijakan yang berada di level pelaksana kebijakan yang sifatnya realistis dengan Sosio- kultur. Pemahaman terkait standar dan sasaran terhadap tujuan suatu kebijakan sangatlah penting. Implementasi kebijakan bisa gagal jika para pelaksanaanya kurang sadar akan standar serta sasaran dari tujuan kebijakan tersebut. Kegagalan dalam melaksanakan kebijakan bisa dikarenakan pelaksana

---

<sup>28</sup> Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. (Surabaya : Jakad Publishing, 2018). 48. [https://www.google.co.id/books/edition/Model\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Penataan\\_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Model_Implementasi_Kebijakan_Penataan_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover)

(*implementator*) yang menolak ataupun tidak memahami tujuan dari suatu kebijakan.<sup>29</sup>

b. Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa dilihat pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ada tiga sumber daya yang harus diperhatikan ketika melaksanakan implementasi kebijakan, yaitu sumber data manusia, finansial, dan juga waktu. Manusia sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Kemudian sumber daya finansial dan waktu juga penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena dalam mewujudkan implementasi kebijakan ini harus ada komunikasi dan dana guna melancarkan pelaksanaan (*implementasi*) kebijakan.

c. Karakteristik organ pelaksana

Organisasi pelaksana kebijakan yang ikut terlibat terdiri dari organisasi formal ataupun informal. Pelaksana kebijakan dituntut supaya tegas dan ketat serta disiplin pada beberapa kebijakan. Selain hal tersebut, cakupan atau luas wilayah menjadi faktor penentu agen pelaksana kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksana

Standar serta tujuan implementasi kebijakan perlu dikomunikasikan

---

<sup>29</sup> A Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone" (Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10703-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10703-Full_Text.pdf)

dengan baik pada para agen pelaksana. Komunikasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi pada (*implementators*) atau para pelaksana terkait standar dan tujuan dari kebijakan yang mana harus konsisten juga harus menyeregamkan beberapa sumber informasi. Ketika suatu standar dan tujuan tidak konsisten, tidak sama dan tidak jelas, maka kebijakan standar serta tujuan kebijakan tersebut sulit untuk diwujudkan.

Maka dari itu, komunikasi para pelaksana kebijakan yang konsisten menjadi penentu keefektifan prospek suatu implementasi kebijakan. Selain itu salah satu cara yang ampuh dalam implementasi kebijakan adalah koordinasi, karena dengan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait implementasi kebijakan maka kecil kemungkinan adanya kesalahan, begitupun sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Karena sikap pelaksana sendiri terpengaruh pada pandangan mereka terkait kepentingan- kepentingan kelompok atau pribadinya. Kebijakan publik bersifat *top down* yang memungkinkan pembuat kebijakannya tidak mampu mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan yang terjadi sebenarnya

f. kondisi Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik

Terkait penilaian kinerja implementasi kebijakan hal paling akhir yang perlu diperhatikan ialah melihat sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan.

#### g. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan sumberdaya dengan prinsip daya serta hasil guna secara terencana, berkelanjutan, merata dan berkeadilan.<sup>30</sup>

### 3. Konsepsi Fikih Ekologi

#### a. Pengertian

Fikih ekologi adalah fikih yang membahas terkait Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab disebut dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Dalam arti bahasa “*Fiqh*” berawal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang artinya *al-ilmu bis-syai`i* berarti pengetahuan terhadap sesuatu dan al-fahmu artinya pemahaman. Fikih ekologi (*fiqh bi`ah*) yaitu pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu proses hubungan antara makhluk hidup dengan sesama serta lingkungannya.<sup>31</sup>

Fikih bi`ah atau fikih lingkungan ialah bab pembahasan fikih yang terbilang masih baru. Fikih adalah ilmu pengetahuan terkait hukum Syara' yang sifatnya praktis yang diambil dari dalil tafshili, kemudian bi`ah ialah lingkungan hidup dengan pengertian kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup ataupun yang tidak hidup termasuk perilaku manusia dan manusia itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang

---

<sup>30</sup>Hernimawai, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*.50-55. [https://www.google.co.id/books/edition/Model\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Penataan\\_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Model_Implementasi_Kebijakan_Penataan_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover)

<sup>31</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantaar Abadi, 2021).6.

lain.<sup>32</sup>

Fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang fokus terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang digunakan untuk mengkritik perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Pada QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan terkait kerusakan yang terjadi di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>33</sup>

Konsep fikih ekologi merupakan upaya untuk menyadarkan manusia yang beriman, bahwa makhluk hidup merupakan tanggungjawab dari manusia untuk memelihara dan menjaga alam semesta sebagai sebuah amanah.<sup>34</sup> Fikih ekologi atau fikih bi'ah dirumuskan berlandaskan prinsip perlindungan terhadap lingkungan yang didasarkan atas konsep asas kemaslahatan lingkungan (*maslahat al-bi'ah*), yaitu pedoman yuridis spiritual Islam, fikih bi'ah, didasarkan pada

---

<sup>32</sup> Ara Hidayat, Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2 (2015), 379.

<sup>33</sup> <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html> diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>34</sup> Alie yahfie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. (Jakarta : Ufuk Press, 2006), 161.

prinsip kerja yang bertujuan mencapai kemaslahatan manusia.<sup>35</sup> Menurut al-Syatibi, manusia ketika menjalankan hukum Islam harus bertujuan untuk measlahatan dunia dan akhirat.

#### b. Ekologi Dalam Perspektif Fikih

Lingkungan (ekologi) merupakan ruang ibadah yang sampai saat ini umat islam masih menelantarkannya. Kemudian fikih ekologi ialah suatu inovasi baru pada persoalan kelstarian serta hukum lingkungan, juga terciptanya konsep hukum lingkungan. Setelah adanya fikih ekologis yang kemudian dipadukan dengan teologi lingkungan yang bertujuan menciptakan konsep teologis yang baik pada lingkungan hidup, yang mana hal ini termauk kajian baru untuk menanamkan kesadaran serta perilaku manusia yang peduli terhadap lingkungan sesuai prinsip islam.

#### 4. Kedudukan Manusia Sebagai Khalifah

Manusia diciptakan allah Swt dengan mengemban amanat yang besar, selain dicipakan untuk beribadah kepada Allah Swt manusia juga mendapat amanat yaitu sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah manusia beroeran sebagai pelindung, penjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia bukan hanya hablu minallah wa hablu minannas, tetapi juga menjaga ekoloidan sebagai anugrah seluruh alam.

Manusia diciptakan sebagai khalifah diberi 4 bekal atau pedoman oleh Allah swt, diantaranya yaitu :

---

<sup>35</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*, 15.

a. Perasaan (*al-wijdan*)

Allah membekali manusia dengan perasaan atau *instinct* yaitu kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

b. Panca Indra (*al-hawas al-khmsah*)

Allah memberikan manusia panca indra. Selain manusia, Allah juga memberikan binatang panca indra, walau tidak sesempurna manusia. Itulah yang membuat manusia mempunyai derajat yang sama dengan binatang yaitu mempunyai panca indra.

c. Akal (*al-aql*)

Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Tetapi akal juga bisa menjadi buruk karena kecerakasan, kesombongan dan kenangkahan. Oleh karena itu yang terakhir manusia dibekali dengan agama.

d. Pedoman agama dan jalan lurus (*Shirat al-mustaqim*)

Agama dapat mengendalikan manusia dalam melangsungkan kehidupan, yaitu dengan tatanan agama yang baik kemudian tidak bertolak belakang dengan hukum syara' karena pada sesungguhnya agama adalah jalan yang lurus (*Shirat al-mustaqim*) sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw.<sup>36</sup>

5. Cara mengelola dan membuang sampah dengan benar

Supaya sampah tidak menjadi tumpukan kemudian mengakibatkan penyakit

---

<sup>36</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*.73.

dan berbagai dampak lainnya, maka sampah perlu dikelola dan dibuang dengan benar:

a. Kenali jenis sampah

Sampah terdiri dari berbagai jenis berdasarkan jenis atau karakteristiknya, misalkan sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang bisa membusuk dengan cepat dan mudah terurai, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik adalah seperti yang sulit terurai misalkan sampah plastik, karet, botol dan lainnya. Sampah B3 yaitu sampah yang berbahaya karena berisikan cairan pembersih rumah tangga, deterjen dan lainnya.<sup>37</sup>

b. Pilih sampah sesuai jenisnya

Sebelum membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sebainya sampah dipilah atau dikelompokkan sesuai jenisnya, cara ini akan mempermudah menentukan apakah sampah tersebut bisa didaur ulang atau dibuang di tempat pembuangan sampah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*,150.

<sup>38</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*,151.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat sehingga tidak ada keraguan terhadap kebenarannya. Penulis berpandangan perlu untuk mengemukakan metode penulisan ini sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada keadaan yang terjadi sebenarnya di masyarakat dengan melihat fenomena sosial yang dimaksudkan guna mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, karena ditemukan pertentangan antara hukum dengan penerapannya, Selain mengacu pada keadaan masyarakat dilapangan, penelitian hukum empiris juga mengacu pada para penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan sebagai penunjang penerapan peraturan tersebut.<sup>39</sup> Jenis penelitian ini juga bisa dikatakan bahwa jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi dimasyarakat.<sup>40</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah sebuah bagian dalam penelitian hukum yang tujuannya

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,2005), 32.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

untuk membangun suatu hubungan dengan objek perkara atau permasalahan yang sedang diteliti guna mencapai pengertian dari masalah penelitian.<sup>41</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian. Selain pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana pengambilan sampel penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*proposive*) yaitu di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti atas dasar pertimbangan bahwa di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan terdapat permasalahan yaitu terkait kebersihan lingkungan tepatnya pembuangan sampah yang tidak tertib yang menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya tercemarnya swah, ladang dan hutan. Menurut hasil wawancara (*pra riset*) dengan bapak Purwanto (Kepala Desa) mengatakan:

*“ Dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bluluk yang memiliki problem terkait sampah paling parah memang desa Bluluk, karena desa Bluluk adalah desa yang paling dekat dengan ladang dan hutan (Perhutani) meskipun sudah ada peringatan berupa tulisan yang dipasang di area yang kerap dibuang warga.”*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), 68. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

<sup>42</sup>Purwanto, Wawancara (tanggal 31 Agustus 2022).

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan penelitian. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan presripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian.<sup>43</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer, data sekunder data tersier. Sumber Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama seperti perilaku warga dan masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>44</sup>

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dengan beberapa informan terkait, diantaranya yaitu :

##### 1) Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Buluk Kecamatan Bluluk.

Alasan peneliti memilih bapak Purwanto (Kepala Desa) sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan Kepala Desa merupakan penanggung jawab pertama dalam pemerintahan desa dan menurut pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014<sup>45</sup> bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam tugas-tugas tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang salah satunya yaitu membina ketentraman dan ketertiban

---

<sup>43</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan tersier, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, 25.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat Desa.<sup>46</sup>

Oleh karena itu sebagai penanggung jawab pertama dalam pemerintahan desa maka kepala desa sangat mengetahui bagaimana keadaan di wilayah pemerintahannya, maka dari itu informan pertama dan utama yang dipilih oleh peneliti.

2) Bapak Agung selaku sekretaris Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

Alasan peneliti memilih bapak agung (sekdes Bluluk) karena sekdes merupakan wakil dari kepala desa yang mana sekdes juga termasuk pihak yang mengetahui tentang tata kelola Desa, kondisi desa dan lainnya. Dikarenakan peneliti hanya bisa mendapatkan informasi dari kepala desa sewaktu pra penelitian, maka untuk menyempurnakan data peneliti melanjutkan wawancara dengan sekretaris desa Bluluk.

3) Bapak Khoirudin Alamsyah selaku anggota BPD Desa Bluluk Kecamatan Bluluk.

Alasan peneliti memilih bapak Khoirudin Alamsyah (anggota BPD) dikarenakan Badan Permusyawarata Desa sendiri merupakan wakil dari masyarakat atau penduduk, BPD dalam pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014<sup>47</sup> secara kelembagaan mempunyai hak yang salah satunya yaitu mengawasi serta meminta

---

<sup>46</sup> Sirajudin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015),369.

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan berhak; a. mengawasi serta meminta keterangan kepada Kepala Desa terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. menyatakan pendapat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakatDesa; c. mendapatkan biaya oprasioal dalam melaksanakan tugas serta fungsi BPD dari APBD.

keterangan kepada Kepala Desa terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>48</sup>

4) Ibu Susilowati selaku petani

Alasan peneliti memilih ibu Susilowati sebagai salah satu informan dikarenakan ibu Susilwati merupakan salah satu petani yang terdampak langsung pada permasalahan yang terjadi, yang mana letak geofrafis ladang ibu Susilowati berdekatan lansung dengan area pembuangan sampah oleh masyarakat yang membuang dengan sembarang, hal tersebut menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan ibu Susilowati pada tanaman di ladangnya.

5) Ibu Sutri selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk

Alasan peneliti memilih ibu Sutri sebagai salah satu informan karena ibu Sutri sebagai warga yang tidak membuang sampah di TPS.

6) Ibu Warti selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk

Alasan peneliti memilih ibu Warti kurang lebih memiliki alasan sebagai warga yang membuang sampah selain di TPS yang disediakan merasa TPS kurang layak dan sama saja yang mengordinir warga sendiri.

7) Ibu Endang selaku warga Desa Bluluk

Alasan peneliti memilih ibu Endang yang memiliki alasan sebagai warga yang sebelumnya membuang sampah selain di TPS yang disediakan dan terkadang masih membuang sampah selain di TPS.

8) Ibu Narti

Alasan peneliti memilih Ibu Narti sebagai informan karena sebagai warga yang membuang sampah selain di TPS yang disediakan merasa TPS kurang layak.

---

<sup>48</sup> Sirajudin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,372.

9) Ibu Rebi selaku warga desa Bluluk

Alasan peneliti memilih ibu Rebi sebagai informan karena ibu Rebi merupakan salah satu warga yang biasanya masih belum membuang sampah di TPS yang disediakan pemdes Bluluk.

10) Ibu Kurmi selaku pelaku usaha makanan (*Cathering*)

Alasan ibu Kurmi dijadikan informan oleh peneliti karena ibu Kurmi salah satu warga yang memiliki usaha makanan yang dinilai memiliki volume sampah lebih banyak dan terkadang membuang sampah di TPS.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari mempelajari Perundang-undang terkait permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan sampah.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan salah satu bahan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dapat menjadi petunjuk atau bantuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>49</sup> sumber data tersier merupakan bukan

---

<sup>49</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana, 2005),52.

bahan hukum, namun bisa diadika rujukan, diantaranya yaitu berupa, Buku, (KBBI) kamus besar Bahasa Indonesia, Jurnal, website terkait isu hukum, serta bahan lain seperti karya ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang sesuai berdasarkan yuridis empiris, maka penulis mengumpulkan data-data dengan cara berikut:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan kegiatan yang penting dalam penelitian hukum empiris, karena dengan wawancara penulis dapat memperoleh informasi melalui bertanya langsung pada informan. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung yang bertujuan saling bertukar informasi atau ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait, diantaranya yaitu :

- 1) Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 2) Bapak Agung selaku Sekretaris Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 3) Bapak Khoirudin Alamsyah selaku anggota BPD Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 4) Ibu Sutri selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.

---

Peter Mahmud Marzuki lahir pada 28 April 1949, eliau memperoleh gelar sarjana hukum sarjana hukum jurusan Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1977. pada tahun 1982 beliau memperoleh gelar magister sains (M.S.) di bidang hukum administrasidari Universitas Airlangga. Selanjutnya beliau berangkat ke Amerika serikat untuk mengikuti Summer program di the University of Texas, Austin Texas, Amerika serikat. Akhir tahun 1986 beliau berhasil mendapatkan gelar *master of laws* (LL.M.) dari Wangsiton College of Law, Amerika University, Wangsiton, DC., Amerika Serikat dengan konsentrasi International Bussines Transactions.

- 5) Ibu Warti selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 6) Ibu Endang selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 7) Ibu Rebi selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 8) Ibu Narti selaku warga Desa Buluk Kecamatan Bluluk Lamongan.
- 9) Ibu Kurmi selaku pelaku usaha makanan (UMKM)
- 10) Ibu Susilowati selaku petani

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.<sup>50</sup> Secara tidak langsung peneliti melakukan pengamatan dalam tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan pemerintah desa dan para pihak terkait. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa terdapat tumpukan sampah yang berada di sepanjang jalan raya Modo-Bluluk Lamongan yang mengakibatkan tidak terjaganya kebersihan lingkungan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari sumber data primer maupun sekunder berupa dokumen atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu sebelumnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 192.

<sup>51</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 141.

## 6. Metode Pengolahan Data

Untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh peneliti menggunakan langkah langkah:

### a. Proses Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk meneliti lagi data-data yang sudah di dapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, data data tersebut tersebut perlu diedit lagi dengan cara dibaca, direvisi. Jika masih ada kekurangan peneliti akan melengkapinya guna meningkatkan kualitas data.<sup>52</sup> Peneliti meneliti data-data yang diperoleh dilapangan dan yang berraala dari buku, jurnal dan lain-lain, data- dta tersebut yang berhubungan dengan tema yaitu penertiban pembuangan sampah.

### b. Proses Klasifikasi (*Classifying*)

klarifikasi adalah menyusun dan mengelompokkan data yang di dapat dalam suatu permasalahan, tujuan klarifikasi ini adalah mempermudah pembacaan dan pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan Penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokan data yang berasal dari wawancara dengan informan yaitu 3 perangkat desa Bluluk dan 7 warga desa Bluluk.

### c. Proses Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam menelaah ulang data informasi yang diperoleh dari lapangan supaya kebenaran dan kejelasan dapat diketahui. Verifikasi dilakukan melalui cara bertemu dengan 10 informan yang

---

<sup>52</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

diwawancarai oleh peneliti di Desa Bluluk Lamongan dengan membawa data yang diperoleh peneliti untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah sesuai, kemudian peneliti menyimpulkan secara proposional hasil data yang diperoleh di lapangan dan data dari informan.

d. Proses Analisis (*Analysing*)

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau wawancara dari hasil penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 7 warga dan 3 aparat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan., selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>53</sup>

Setelah data penelitian yang didapatkan tersebut di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data sesuai Peraturan Daerah kabupaten Lamongan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat ditemukan hasil yang terbaik dalam melakukan penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).174.

e. Pembuatan Kesimpulan

kesimpulan yaitu tahap akhir dari pengolahan data, dengan cara menulis kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sesuai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti. Kesimpulan tersebut akan mewakili dari pembahasan yang telah diuraikan peneliti dalam skripsi ini terkait implementasi pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 terhadap penertiban pembuangan sampah.

**BAB IV**

**PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH BERDASARKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN**

**2016 DAN FIKIH EKOLOGI**

**(Studi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Kondisi Geografis Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Lamongan**

Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Bluluk yang terletak di wilayah kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan. Kecamatan Bluluk sendiri merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, serta memiliki 9 desa diantaranya yaitu Desa Banjargondang, Desa Bluluk, Desa Bronjong, Desa Cangkring, Desa Kuwurejo, Desa Primpren, Desa Songowareng, Desa Sumberbanjar, Desa Talunrejo, dan terdiri dari 41 Dusun, 62 RT dan 164 RW. Kecamatan Bluluk ini terletak di Kabupaten Lamongan bagian selatan dengan jarak kurang lebih 41 KM jika melewati kecamatan sugio, dan kurang lebih 52 KM jika melewati Jalan raya pantura dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 16 menit dengan kendaraan bermotor dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan.<sup>54</sup>

Kecamatan Bluluk memiliki luas 5.467, 71 Ha, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah : 2374,00b Ha

---

<sup>54</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan, “ Profil Kecamatan Bluluk”, Pemkab Lamongan, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 13.45. <https://lamongankab.go.id/beranda/bluluk/about-me>.

- b. Tanah tegal : 823,00 Ha
- c. Tanah pekarangan : 319,19 Ha
- d. Tanah Hutan Negara : 1898,00 Ha
- e. Tanah lain-lain : 53,52 Ha

Batas-batas wilayah kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Modo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngimbang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukorame.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.<sup>55</sup>

Desa Bluluk merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Bluluk yang terdiri dari 7 dusun, diantaranya yaitu, dusun Bluluk, Duwel, Polaman, kauman, Banjar anyar, Mengkuli, Suren. Desa bluluk memiliki luas wilayah 12.31 Km<sup>2</sup>.<sup>56</sup> Mulai dari sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan juga sebelah barat Desa Bluluk berbatasan langsung dengan beberapa desa, hutan, dan kecamatan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Hutan Perhutani, Kecamatan Modo.
- b. Sebelah timur : Desa Bronjong
- c. Sebelah selatan : Desa Songowareng, Desa Cangkring
- d. Sebelah Barat : Desa Talunrejo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa Bluluk sebelah utara berbatasan

---

<sup>55</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan, "Profil Kecamatan Bluluk", Pemkab Lamongan, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 13.45 <https://lamongankab.go.id/beranda/bluluk/about-me>.

<sup>56</sup> Data Potensi Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan 2017.

langsung dengan Hutan Perhutani KPH Mojokerto yang biasa disebut hutan jati (jaten) dan Kecamatan Modo, yang mana wilayah utara Desa Bluluk ini yang menjadi sasaran pembuangan liar masyarakat, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu di area tepi hutan dan jalan raya Modo. Kemudian sebelah timur berbatasan juga dengan Desa Bronjong, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Songowareng, sementara sebelah barat berbatasan dengan Desa Talunrejo.

Gambar peta Desa Bluluk



## 2. Demografi Desa Bluluk

Desa Bluluk Kabupaten Lamongan ini memiliki 3.924 penduduk dengan 1.301 kepala keluarga (KK) dan kepadatan penduduk berjumlah 318.77 jiwa. Menurut visualisasi data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dukcapil pada data terakhir kali yaitu 30 Juni 2022 jumlah penduduk Desa Bluluk berdasarkan jenis kelamin memiliki presentase laki-laki berjumlah 1,895 jiwa dan

perempuan berjumlah 2,029 jiwa,<sup>57</sup> kemudian jumlah penduduk Desa Bluluk berdasarkan usia sebagai berikut :

**Data penduduk Desa Bluluk berdasarkan usia**

No	Usia	Jumlah
1.	0-4 tahun	213 jiwa
2.	5-9 tahun	248 jiwa
3.	10-14 tahun	252 jiwa
4.	15- 19 tahun	267 jiwa
5.	20-24 tahun	292 jiwa
6.	25-29 tahun	302 jiwa
7.	30-34 tahun	246 jiwa
8.	35-39 tahun	202 jiwa
9.	40-44 tahun	266 jiwa
10.	45-49 tahun	287 jiwa
11.	50-54 tahun	314 jiwa
12.	55-59 tahun	257 jiwa
13.	60-64 tahun	289 jiwa
14.	65-69 tahun	202 jiwa
15.	70-74 tahun	123 jiwa
16.	75 tahun keatas	164 jiwa

*Sumber : Data Kependudukan Kemendagri – Dukcapil 2022*

<sup>57</sup> Dukcapil, Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, 2022, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.40 WIB

### 3. Struktur Desa Bluluk

Gambar struktur kepengurusan Desa Bluluk



### 4. Perekonomian Masyarakat Desa Bluluk

Masyarakat Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan memiliki berbagai jenis pekerjaan (homogen) Meskipun masyarakat Desa Bluluk memiliki berbagai macam pekerjaan atau profesi namun sebagian besar masyarakat Desa Bluluk berprofesi sebagai petani yaitu berjumlah 1.149 jiwa, selain itu beberapa profesi masyarakat Desa Bluluk diantaranya yaitu 81 ASN, 23 tenaga pengajar, 911 wiraswasta, 3 tenaga kesehatan dan 37 pensiunan.<sup>58</sup>

Seperti yang telah dijlaskan peneliti sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bluluk berprofesi sebagai petani, yang mana lahan pertaniannya ditanami berbagai macam tanaman diantaranya padi, jagung, tebu, tembakau, buah-buahan seperti blewah, semangka dan melon. Untuk daerah Bluluk bagian utara dan timur sebagian besar ditanami jagung, untuk bagian barat ditanami padi,

<sup>58</sup>Dukcapil, Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, 2022, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 2 januari 2023 pukul 19.40 WIB

kemudian bagian selatan ditanami padi, tembakau, tebu dan buah-buahan.

Selain bidang pertanian, masyarakat Desa Bluluk juga berprofesi sebagai peternak, diantaranya ternak sapi, kambing, ayam dan bebek. Kemudian dibidang industri rumahan (*home industry*) masyarakat Desa Bluluk juga banyak yang membuka usaha makanan, seperti katering dan lain-lain. Oleh karena itu volume sampah akan terus meningkat karena sampah yang dihasilkan dari usaha industri rumahan terutama usaha makanan memiliki jumlah sampah diatas rata-rata.

## **B. Analisa Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan paparan yang berasal dan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data primer berasal dari wawancara beberapa narasumber terkait. Peneliti mewawancarai 10 informan, diantaranya adalah Kepala Desa Bluluk, 1 orang sekretaris Desa Bluluk, 1 Anggota BPD Desa Bluluk, 1 orang pelaku UMKM katering, 1 orang petani, dan 5 orang warga Desa Bluluk Lamongan.

### **1. Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah**

#### **a. Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan**

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan publik antara aparat pelaksana dan masyarakat haruslah seimbang, seimbang yang dimaksud ialah aparat pelaksana harus bisa memahami

dan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>59</sup> Kebijakan yang dimaksud peneliti dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Penertiban dalam pembuangan sampah bertujuan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016, karena sampah merupakan salah satu yang menyebabkan tidak terjaganya kebersihan suatu desa, kota ataupun daerah. Terutama sampah yang dibuang secara sembarangan selain di tempat pembuangan sampah resmi yang telah disediakan oleh pemerintah, hal tersebut menjadikan desa ataupun daerah tersebut menjadi kotor. Sampah domestik yang kemudian tidak ditangani dengan baik bisa berdampak pada kesehatan manusia, sektor ekonomi dan berbagai sektor terkait.

Pemasalahan pembuangan sampah sembarangan masih menjadi permasalahan yang banyak dijumpai diberbagai daerah, salah satunya yang terjadi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa terdapat beberapa area yang masih dipenuhi dengan sampah terutama sampah rumah tangga, area-area tersebut antara lain tepi-tepi jalan raya Modo - Bluluk, tepi ladang, dan juga sekitar hutan. Tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah menyebabkan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan di Desa Bluluk tidak terlaksana.

---

<sup>59</sup> Citra Ratna Sari, "Mplementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak," 3 (2014):7,<https://adoc.pub/implementasi-kebijakan-penertiban-pembuangan-sampah-di-kelur.html>.

Pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa :

*“Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib: (a) menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya.”*

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti fakta yang terjadi dilapangan atau di Desa Bluluk Pasal tersebut belum terlaksana dengan sepenuhnya, karena dalam menjaga kebersihan masyarakat Desa Bluluk masih dikatakan kurang, karena masih tidak tertib dalam membuang sampah atau membuang sampah secara liar yang menyebabkan sampah menumpuk di beberapa area tepi jalan raya Modo Bluluk. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 3 informan dari Pemesdes Bluluk.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Bluluk beliau mengatakan:

*“ ya belum terjaga mbak sudah kelihatan gitu kalau melewati jalan raya, sampahnya dimana-mana, memang TPS masih terbilang baru karena baru dibangun pada awal tahun ini, tapi masyarakat masih terbiasa membuang sampah selain di TPS itu mbak.”<sup>60</sup>*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agung selaku Sekdes Bluluk terkait kebersihan Desa Bluluk beliau mengatakan bahwa :

*“Sebenarnya masalah kebersihan sampah sangat kurang mbak,dan masyarakat masih tidak tertib membuang sampahnya di TPS padahal awal tahun 2022 pada bulan februari sudah dibuatkan tempat khusus untuk membuang sampah, tapi masih dibuang dipinggiran jalan dan pinggiran jaten jadi terlihat Bluluk sangat kotor.”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Purwanto, wawancara pra riset ( Bluluk, 31 Agustus 2022)

<sup>61</sup> Agung, wawancara ( Bluluk, Lamongan, 28 Desember 2022)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Khoirudin Almsyah selaku salah satu anggota BPD Desa Bluluk Lamongan, beliau mengatakan:

*“Kebersihan di Bluluk ini sebenarnya bisa terjaga mbak kadang kan ada gotong royong ya buat bersihin Desa, tapi yang sulit itu terkait sampah mbak yang masih dibuang sembarangan soalnya masyarakat mungkin tidak mengetahui TPS nya soalnya tiak ada tandanya sih mbak TPS, kadang ya ada gotong royong buat bersihin sampah yang dibuang di TPS, di pinggir jalan, tegal sama jaten itu, tapi ya gitu kembali lagi mbak dibuangi sampah lagi.”<sup>62</sup>*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kebersihan di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan belum terjaga Pemdes Bluluk sudah melakukan upaya terhadap masyarakat terhadap penertiban pembuangan sampah yaitu dengan menyediakan tempat khusus untuk membuang sampah pada bulan februari 2022 namun kesadaran masyarakat sendiri masih kurang dan karena TPS Desa Bluluk sendiri tiak memiliki identitas serta tidak pernah ada sosialisasi dari Pemdes Bluluk sendiri. Oleh karena itu implementasi Pasal 10 ayat (1) huruf a ini tidak terlaksana dengan baik. Selain itu Dalam pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi kesadaran masyarakat sendiri juga diperlukan dan hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah, sesuai Undang-undang No. 18 tahun 2008 pada pasal 6 huruf a menyatakan bahwa *“Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.”<sup>63</sup>*

Manusia selalu beraktivitas dalam melangsungkan kehidupannya, sampah

---

<sup>62</sup> Khoirudin Almsyah, Wawancara pra riset ( Bluluk, 31 Agustus 2022)

<sup>63</sup> Undang- undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

sudah pasti berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia tersebut. Karena terlalu banyaknya material atau barang yang dikonsumsi manusia dalam sehari-hari maka hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan jumlah sampah yang ada. Jenis-jenis sampah sangatlah tergantung pada jenis material yang dikonsumsi manusia. Maka dari itu selain tanggung jawab dari pemerintah kesadaran dari masyarakat sangat penting guna menjaga kelestarian lingkungan.<sup>64</sup>

Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menanggulangi sampah yang semakin lama semakin parah, maka perlulah adanya sebuah usaha yaitu dengan cara mengurangi sampah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) huruf b yang menyatakan

*“ turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan dan penanggulangan sampah,”*

Salah satu upaya pengurangan sampah yang diterapkan di Desa Bluluk yaitu dengan membakar sampah-sampah tersebut, hal tersebut dikarenakan lokasi desa yang jauh dari kota maka sampah-sampah tersebut tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Lamongan. Menurut wawancara peneliti dengan ibu Susilowati selaku petani di Desa Bluluk beliau mengatakan:

*“Biasanya ya saya bakar mbak sampah di sekitar tegal (ladang) saya kalau pas ke tegal kadang ya petani lain, nanti kalau nggak dibakar ya tambah numpuk terus panennya juga bisa jelek.”<sup>65</sup>*

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Endang beliau mengatakan :

---

<sup>64</sup> I Kadek Agus Wira Dharma Putra; A.A Gde Oka Parwata; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar” (Universitas Udayana, 2018), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/46121/27917>.

<sup>65</sup> Sulowati, Wawancara *pra riset* (Desa Bluluk, Lamongan, 21 Agustus 2022)

*“Gimana ya mbak, sampah saya buang aja lah mau digimakan juga gak tau wong gak pernah ada arahan”*

Kemudian dilanjut wawancara dengan ibu sutri yang mengatakan bahwa :

*“ Gak ngerti nduk pokok e Sampahku tak obongi dewe nduk ”*

Dalam bahasa Indonesia

*“Tidak tau mbak pokoknya sampah saya, saya bakar sendiri.”*

Selain itu peneliti juga mewawancarai informan yang lain yaitu Ibu Warti, menurut ibu warti, beliau mengatakan bahwa :

*“tidak mbak saya hanya buang sampah saja di TPS tapi kalau lagi males ya di pinggir jalan itu kan dekat ya mbak, apalagi kalau habis hujan TPS nya becek banget”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bu Narti, menurut Bu Narti :

*“Nggak mbak mau diapakan juga nggak tau, jadi ya asal buang aja, nggak ada sosialisasi dari Desa juga soal sampah”*

Kemudian menurut ibu Rebi yang menyataka bahwa sampah-sampah nya hanya dibuang dan tidak diolah, beliau mengatakan bahwa :

*“Nggak mbak, cuma dibuang aja biasanya sama jalan-jalan pagi.”*

Yang terakhir terkait pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah ibu Kurmi mengatakan bahwa:

*“Tidak mbak, saya sendiri sudah sibuk sama pekerjaan saya, jadi samahnya saya buang aja di TPS.”*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 dari 7 warga suah melaksanakan pasal 10 ayat (1) poin b dengan adanya upaya dalam mengurangi sampah yaitu dengan cara dibakar. Alasan bagi warga yang

tidak sesuai dengan pasal tersebut dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi atau edukasi terkait cara pengurangan atau pengelolaan sampah dan tidak adanya sosialisasi menjadi penghambat selanjutnya yang menyebabkan tidak terlaksananya Pasal 10 ayat (1). Bahkan sampah yang ada di tempat pembuangan yang disediakan oleh pemdes pun terkadang dibakar oleh petani yang melewati TPS tersebut ketika hendak menuju ke ladang karena tidak ada dari pihak Pemdes yang mengorganisir sampah-sampah yang ada di TPS. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Agung selaku Sekdes Desa Bluluk, beliau mengatakan:

*“ iya mbak belum ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan dari pihak desa tidak membentuk pengurus sampah karena memang anggaran yang kurang, dari tahun 2020 kan pandemi covid 19 ya, dana desa sendiri juga di buat BLT (bantuan langsung tunai) dan kebutuhan lainnya.”<sup>66</sup>*

Beberapa masyarakat Desa Bluluk juga ada yang lebih memilih menyiapkan sendiri pewadahan untuk sampah-sampahnya khususnya sampah rumah tangga yaitu dengan cara dibakar dari pada mmembuang ke TPS. Hal ini telah sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

*“menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan,”*

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sutri bahwa Ibu Sutri telah menyiapkan sendiri pewadahan sampah , beliau mengatakan:

*“sampah ku yo tak obongi dewe nduk ndek sandinge omah lak enten blowokan gae buak sampah e, terus sampah e pokoe*

---

<sup>66</sup> Agung, Wawancara, (Bluluk, Lamongan 28 Desember 2022)

*sampah seng tak obongi wes gak usah dipilih.*”<sup>67</sup>

Dalam bahasa Indonesia :

*“Sampah saya ya saya bakar sendiri mbak di samping rumah kan ada cekungan untuk membuang sampah, terus sampahnya saya asal buang aja mbak tanpa dipilih.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sampah-sampah yang sudah terkumpul kemudian dibuang dicekungan kecil yang telah dibuat oleh ibu sutri kemudian dibakar, namun ibu Sutri membakar semua jenis sampah-sampah tersebut tanpa dipilah terlebih dahulu.

Gambar pembakaran sampah di pewadahan (cekungan)



*Sumber : Dokumentasi peneliti*<sup>68</sup>

Namun 6 warga yang menjadi informan lainnya tidak menyiapkan pewadahan sampah di area rumah mereka masing-masing. Menurut ibu Susilowati mengatakan bahwa:

*“nggak punya mbak, sampahnya saya buang aja ditempat biasanya kalau nggak ya saya buang sekalian pas mau ke tegal”*

Selanjutnya Ibu Warti mengatakan bahwa beliau juga tidak menyiapkan

---

<sup>67</sup> Sutri wawancara, (Bluluk, Lamongan 26 Desember 2022)

<sup>68</sup> Dokumentasi peneliti, Bluluk Lamongan, 29 Desember 2022.

wadah sampah tersendiri disekitar rumah:

*“ Tidak Menyiapkan mbak, dibuang di tempat biasa saya buang sampah aja ”*

Kemudian wawancara dengan Ibu Endang yang mengatakan bahwa beliau tidak memiliki lahan untuk digunakan menjadi pewadahan sampah dirumah:

*“Tidak mbak, nggak punya lahan nganggurbuat pewadahan sampah”*

Kemudian Ibu Narti mengatakan :

*“ nggak ada mbak ya dibuang di tempat biasanya aja ”*

Selanjutnya Ibu Rebi mengatakan karena alasan lokasi pembuangan sampahnya dekat dengan rumah karena hal tersebut Bu Rebi tidak menyiapkan pewadahan sampah,Bu Rebi mengatakan:

*“ Nggak mbak saya buang di pinggir jalan aja, disitu juga dekat mbak dari rumah ”*

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kurmi yang memiliki usaha makanan, beliau mengatakan :

*“Tidak mbak saya sendiri punya usaha makanan jadi nanti kalau sampahnya ditampung dirumah kayak gimana gitu mbak ya nggak pantes aja”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hanya 1 diantara 7 warga yang menjadi nforman yang membuang menyiapkan pewadahan sampah, dengan alasan tidak punya lahan lebih, lokasi pembuangan sampah dekat dan ada yang mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan dari dulu membuang sampah dipinggir jalan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 10 ayat (1) huruf c tidak terlaksana dengan baik karena hanya 1 dari 7 warga yang menyiapkan pewadahan sampah.

Pengurangan sampah bisa dilakukan dengan melakukan beberapa hal, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang ataupun mendaur ulang sampah yang tidak bisa terurai oleh alam seperti sampah plastik dan dalam sehari-hari tetap menggunakan bahan yang ramah lingkungan, jadi sampah yang dihasilkan akan mudah terurai oleh alam. Hal tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah pada pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan :

*“Dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/ atau mudah diurai oleh proses alam”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d seharusnya dengan sosialisasi atau pelatihan proses pendaur ulangan sampah menjadi barang tepat guna, hal tersebut adalah langkah yang tepat untuk mengurangi sampah yang semakin lama semakin parah. namun berdasarkan keterangan Sekdes Bluluk Bapak Agung belum ada sosialisai tentang pengelolaan sampah menjadi barang tepat guna, dan hanya penyampaian secara mulut ke mulut atau tidak ada soialisasi secara resmi. Jadi tidak ada kegiatan pendaur ulangan sampah yang dilakukan masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.<sup>70</sup>

Bersdasarkan wawancara dengan bapak Agng selaku Sekdes Bluluk:

*“ sampai saat ini belum ada mbak kegiatan daur ulang ataupun rumah produksi kerajinan tangan di Bluluk, sosialisasi ataupun pelatiha pengelolaan sampah juga belum pernah, jadi informasi-informaasi terkait sampah ini biasanya langsung getak tular ( dari mulut ke mulut) gitu mbak.”*<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>70</sup> Agung, Wawancara, (Bluluk Lamongan pada 29 Desember 2022)

<sup>71</sup> Agung, Wawancara, (Bluluk, Lamongan 28 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara yang di sampaikan oleh bapak Agung selaku sekdes Bluluk dapat disimpulkan bahwa tiddak ada kegiatan pendaur ulanga sampah ataupun *home industri* kerajinan tangan di Desa Bluluk dan tidak pernah ada kegiatan sosialisasi ataupun edukasi terkait pengelolaan sampah di Desa Bluluk, hal tersebutlah yang menyebabkan implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahu 2016 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d belum terlaksana dengan baik.

Dilihat dari hasil data primer dan sekunder yang telah dijelaskan tentang implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 dapat diambil kesimpula bahwa Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 belum terimplementasikan degan baik, bahwa masih tidak terjaganya kebersihan di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan yang mana masih terdapat tumpukan samah yang berada di beberapa tiitk sepanjang jalan raya Modo- Bluluk kemudian setiap orang di Desa Bluluk Lamongan tidak turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan sampah, selanjutnya tidak menyiapkan pewadahan sampah sesuai standart yang berwawasan lingkungan dan yang terakhir tidak ada kegiatan pendaur ulangan sampah di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

#### **b. Hambatan implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan**

Imlementasi suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat faktor seperti hambatan yang dapat mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan pedoman dan

sebagai ukuran bagi sikap atau perilaku yang sepatutnya. Pada relaitanya atau dalam tindakan dilapangan efektivitas hukum bisa diketahui jika seseorang mengatakan bahwa bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuannya.<sup>72</sup> Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu antaralain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor fasilitas atau sarana prasarana
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang sesuai dengan peneliti kaji berasarkan data primer dan sekunder, bahwa :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Faktor hukumnya sendiri yaitu Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Sampah sudah ada yang telah berlaku secara Yuridis, yang penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan, kemudian berlaku secara Sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, yaitu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau oleh masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat dan terakhir berlaku Secara Filosofis, yaitu kaidah hukum berlaku sesuai dengan napa yang dicita-citakan hukum sebagai nilai

---

<sup>72</sup> Soerjonno Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

positif yang tertinggi.<sup>73</sup>

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum terdekat yang bertanggung jawab langsung dalam hal ini yaitu Pemdes Bluluk, yang mana Pemdes Bluluk sendiri kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap warga yang tidak tertib dalam membuang sampah dikarenakan merasa tidak enak dan hanya ditegur saja jika mengetahuinya langsung, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung selaku Sekdes Bluluk beliau mengatakan:

*“Kalau mau ngasih sanksi sungkan mbak, makanya cuma di ingatkan saja, masyarakat juga tidak terlalu faham sama Perda pengelolaan sampah, tapi sama Pemdes Bluluk sudah berupaya menulis larangan pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan”<sup>74</sup>*

c. Faktor fasilitas atau sarana prasarana

Fasilitas yang berupa TPS yang menurut bapak Agung selaku Sekdes Bluluk dibangun pada bulan februari 2022 pada wawancara sebelumnya bahwa tidak ada identitas dan belum pernah disosialisasikan kepada warga sert TPS tersebut dinilai kurang layak yang hanya berupa cekungan dan tidak ada identitas yang menandakan bahwa tempat tersebut merupakan TPS resmi Desa Bluluk, seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Rebi bahwa beliau tidak mengetahui lokasi TPS:

*“ Saya tidak tau mbak kalau sudah dibuatkan TPS, pihak desa juga tidak ngasih tau jadi buangnya ya disini, terus kalau disini lebih dekat juga mbak kalau di sana kejauhan saya juga nggak tinggal sama anak jadi nggak ada yang nganter.”<sup>75</sup>*

---

<sup>73</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63

<sup>74</sup> Agung, Wawancara (Bluluk, Lamongan 28 Desember 2022)

<sup>75</sup> Rebi, Wawancara (Bluluk, Lamongan, 29 Desember 2022)

### Foto pembungan sampah di pinggir jalan



*Sumber : Dokumentasi peneliti<sup>76</sup>*

#### d. Faktor masyarakat

Tidak adanya sanksi yang diterapkan sesuai yang tertera pada Pasal 55 Perda Kabupaten Lamongan dengan begitu masyarakat merasa tidak jera dan terus tidak tertib dalam membuang sampah, selain itu faktor ketidaktahuan warga pada lokasi TPS juga menyebabkan warga masih dengan sembarangan membuang sampah sehingga pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan tidak berjalan dengan efektif.

#### e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya yang ada menyebabkan masyarakat masih membuang sampah di beberapa titik pinggir jalan, tepi tegal dan jaten hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau budaya sejak dulu bahkan sebelum adanya TPS dari Pemdes Bluluk. Selain itu karena lokasi TPS yang jauh dari pemukiman warga jadi warga lebih memilih membuang sampah di sepanjang jalan raya Modo-Bluluk yang lebih dekat dan aksesnya mudah. Seperti yang telah dikatakan oleh Bu Rebi :

---

<sup>76</sup> Dokumentasi peneliti, Bluluk Lamongan 29 Desember 2022.

*“ Saya tidak tau mbak kalau sudah dibuatkan TPS, pihak desa juga tidak ngasih tau jadi buangnya ya disini, terus kalau disini lebih dekat juga mbak kalau di sana kejauhan saya juga nggak tinggal sama anak jadi nggak ada yang nganter.”<sup>77</sup>.*

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan peneliti sesuai hasil observasi dan wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari 3 informan dari pihak aparat desa dan 7 dari warga dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerdjono Soekanto terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan tidak berjalan serta kegiatan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih berlanjut, beberapa hambatan, hambatan tersebut antara lain :

No.	Faktor Yang Mempengaruhi	Hambatan
1.	Faktor hukumnya sendiri	Masyarakat tidak mengetahui Perda tentang Pengelolaan Sampah
2.	Faktor penegak hukumnya	Tidak ada sanksi yang diterapkan, tidak ada Perdes
3.	Faktor Fasilitas/ sarana prasarana	TPS yang tidak memadai karena hanya berupa cekungan
4.	Faktor masyarakat	Kesadaran masyarakat rendah
5.	Faktor kebudayaan	Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan

Dengan demikian permasalahan-permasalahan tersebut selaras dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum sesuai yang diemukakan oleh Soerdjono Soekanto.

Selain menggunakan teori Efektifitas dari Soerdjono Soekanto peneliti juga menggunakan teori Implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn.

<sup>77</sup> Rebi, Wawancara (Bluluk, Lamongan, 29 Desember 2022)

Implementasi dalam KBBI memiliki pengertian pelaksanaan atau penerapan.<sup>78</sup> Implementasi ialah prosedur global dalam tindakan administratif yang bisa dikaji pada tingkatan tertentu. Suatu proses dalam implementasi baru dikatakan berjalan ketika telah ditetapkan tujuan serta sasaran dari sebuah kebijakan, kemudian telah tersusunnya program kegiatan dan dana juga sudah siap. Ketika pemahaman tersebut ditujukan pada *locus* dan juga fokus atau perubahan dimanapun kebijakan itu dilaksanakan, maka searah dengan pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.<sup>79</sup>

Model implementasi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Horn menitik beratkan pada 6 variabel, menurut Van Meter dan Van Horn jika semua variabel tersebut terlaksana atau terimplementasikan dengan baik maka kebijakan publik dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian peneliti menganalisa variabel-variabel tersebut berdasarkan data primer dan data sekunder pada penelitian ini yaitu :

a) Standar, tujuan serta sasaran kebijakan

Tujuan dari pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan sendiri adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan pengelolaan sampah yang tertib dan baik, namun masyarakat belum memahami tujuan dari kebijakan tersebut.

b) Sumber daya

Sumber daya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn memang sangat menentukan kelancaran suatu kebijakan publik, dengan adanya sumber daya manusia yaitu kesadaran masyarakat Bluluk, finansial dari pihak terkait, dan

---

<sup>78</sup> Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*” Di akses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 19.40 <https://kbbi.web.id/laksana>

<sup>79</sup> Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100, <https://media.neliti.com/media/publications/97794-IDimplementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf,2>.

waktu maka sasaran dari kebijakan tersebut dapat terwujud dengan maksimal.

c) Karakteristik organ pelaksana

Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn karakteristik organisasi pelaksana kebijakan yang terlibat dituntut supaya tegas dan ketat serta disiplin pada beberapa kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dengan tidak memberikan sanksi maka Pemdes Bluluk yang mana sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak tegas dan disiplin pada apa yang menjadi tujuan pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan tersebut.

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi antar pelaksana atau antar organisasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan, namun faktanya tidak ada komunikasi antar Pemdes Bluluk dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyebabkan permasalahan sampah di Desa Bluluk Lamonga tidak kunjung selesai.

e) Sikap pelaksana (Disposisi)

Menurut Van Meter dan van Horn sikap pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Sikap masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan yaitu dengan tidak tertib dalam membuang sampah pada tempatnya dan sikap Pemdes Bluluk yang kurang tegas dalam menertibkan warganya menjadikan tingkat keberhasilan pasal 10 ayat (1) sangat rendah.

f) Kondisi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

kondisi lingkungan eksternal juga menjadi pendorong keberhasilan kebijakan, misalkan upaya Pemdes yang seharusnya bisa lebih konsisten

menertibkan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Dan yang terakhir pembangunan infrastruktur (TPS) yang layak juga akan membantu keberhasilan implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan.

Solusi agar pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan dapat berjalan maksimal yaitu dengan adanya penerapan sanksi yang tegas dari Pemdes Bluluk, fasilitas yang layak, serta perlu adanya sebuah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan agar pengelolaan sampah di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan dapat terlaksana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

## **2. Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Terhadap Penertiban Pembuangan Sampah Perspekti Fikih Ekologi**

Fikih ekologi merupakan kajian ilmu fikih yang membahas terkait Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab disebut dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqh bi`ah*). Fikih ekologi (*fiqh bi`ah*) yaitu pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu proses hubungan antara makhluk hidup dengan sesama serta lingkungannya. Jadi Fikih lingkungan (fikih ekologi) ialah aturan-aturan terkait tingkah laku ekologi masyarakat muslim sesuai dengan teks-teks syar'i yang bertujuan guna tercapainya kemaslahatan dalam melestarikan lingkungan.<sup>80</sup>

Dalam kajian fikih ekologi membuang sampah dengan tertib pada tempat

---

<sup>80</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantaar Abadi, 2021),7.

pembuangan sampah merupakan salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan, seperti halnya yang terjadi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan yang mana masyarakat tidak tertib dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Pemdes Bluluk atau membuang sampah ditempat sembarang.

Lingkungan (ekologi) merupakan ruang ibadah yang sampai saat ini umat islam masih menelantarkannya. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) merupakan sebuah kewajiban atau tuntutan, dengan begitu segala jenis perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sama saja dengan membahayakan jiwa, akal, harta, keturunan (nasab), serta agama.<sup>81</sup>

Pada QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan terkait kerusakan yang terjadi di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>82</sup>

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk merusak bumi (lingkungan), dengan masyarakat yang membuang sampah secara

---

<sup>81</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*,.37.

<sup>82</sup> <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html> diakses pada tanggal 28 September 2022.

liar sama saja dengan merusak lingkungan. Seperti yang tercantum pada QS. Al-A'raf ayat 56 diatas yaitu setelah Allah Swt memperbaiki masalah tersebut manusia masih merusak bumi, contohnya melalui upaya manusia khususnya Pemdes Bluluk untuk memperbaiki kerusakan yang ada yaitu upaya pencegahan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung selaku Sekretaris Desa Bluluk Kabupaten lamongan, upaya pertama yang telah dilakukan pemerintah Desa terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk yaitu dengan membuat tempat pembuangan sementara (TPS) dengan tujuan masyarakat bisa berhenti membuang sampah sembarangan dan bisa dengan tertib.

#### TPS Desa Bluluk Lamongan



#### *Dokumentasi Peneliti<sup>83</sup>*

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh bapak Agung bahwa pada bulan februari 2022 sudah disediakan tempat untuk membuang sampah, hal tersebut sebagai langkah aparat desa terhadap pembuangan sampah yang selama ini dibuang di tepi-tepi jalan raya modo-bluluk, tepi hutan, serta di samping ladang. Namun sampai pada awal tahun 2023 TPS tersebut belum berjalan efektif

---

<sup>83</sup> Dokumentasi Peneliti, Bluluk Lamongan, 29 September 2022.

karena masih banyak warga yang membuang sampah selain di TPS tersebut dan sampah yang dibuang di TPS tersebut tidak terkontrol dan meluap hampir ketepi jalan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Kurmi yang mempunyai usaha makanan, ibu Kurmi merupakan salah satu warga yang terkadang membuang sampah di TPS yang telah disediakan aparat setempat, beliau mengatakan bahwa :

*“ Dari dulu ya buang sampahnya di tepi-tepi jalan itu tapi ya kayak nggak tenang aja mbak kalau buang disitu, kadang kalau ketahuan orang dari desa atau kecamatan ya dimarahi, dan biasanya saya buangnya habis subuh sekalian belanja ke pasar Modo buat pesenan. Pas udah dibuatkan tempat untuk buang sampah sekarang saya buang nya disitu gak enak juga sampah saya lumayan banyak juga soalnya mbak. Tapi di TPS ssekarang sampahnya ga teratur mbak sudah meluap.”<sup>84</sup>*



*Sumber : Dokumentasi peneliti<sup>85</sup>*

Penyebab sampah-sampah tersebut meluap hampir ketepian jalan lagi-lagi dikarenakan faktor kesadaran masyarakat yang malas untuk membuang sampah dengan baik, selain itu peneliti melakukan wawancara dengan bu Endang beliau mengatakan :

---

<sup>84</sup> Kurmi wawancara (Bluluk, Lamongan) 29 Desember 2022.

<sup>85</sup> Dokumentasi peneliti, Bluluk Lamongan, 29 Desember 2022.

*“sekarang tambah parah mbak sampah e mau sampai ke jalan, soalnya dari pihak desa juga nggak ada yang ngurusin, kadang yang buang itu nggak turun mobil atau sepeda tapi sampah e dilempar”<sup>86</sup>*

Sampah yang seharusnya diurai dan dipilah, kemudian dilempar begitu saja bisa membuat sampah sulit kering, sehingga lebih mudah menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan ibu warti beliau mengatakan tidak ada pihak dari aparat desa yang mengordinir sampah yang ada di tempat pembuangan sampah bahkan tidak ada pengurus sampah di tiap RT/RW, hal tersebut yang membuat sampah semakin menggunung. Ibu Narti merupakan salah satu warga Desa Bluluk yang mengeluhkan hal tersebut, serta juga mengkritik pemerintah desa karena TPS yang disediakan juga dinilai tidak layak,

*“TPS nya kurang layak menurut saya mbak, itu kan Cuma cekungan besar, kalau hujan ya becek mbak mangkanya kadang ada orang yang buang sampah cuma dilempar, jadi ya aga malas kalau mau ang di TPS kalau di tempat biasa saya buang sama saja malah lebi dekat”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara – wawancara tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas (TPS) yang dibangun oleh Pemdes Bluluk dinilai belum memadai dan belum layak ikarenakan haya berupa tanah cekung yang tidak dibangun dengan baik dan benar, oleh karena itu upaya pembuatan TPS oleh Pemdes Bluluk ini belum sepenuhnya digunakan.

Upaya selanjutnya yaitu memasang spanduk atau tulisan larangan membuang sampah beserta informasi terkait Perda Kabupaten Lamongan Nomor

---

<sup>86</sup> Endang, wawancara (Bluluk, Lamongan) 29 Desember 2022.

<sup>87</sup> Narti, wawancara, ( Bluluk, Lamongan 29 Desember 2022)

8 Tahun 2016 pada area yang telah dibuangi sampah, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat jera ketika membuang sampah secara sembarang<sup>88</sup>

kondisi area pembuangan sampah liar



*Sumber : Dokumentasi peneliti<sup>89</sup>*

Dengan dipasangnya spanduk tersebut diharapkan bisa memberikan informasi kepada warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan memberikan efek jera. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bluluk bapak Agung masyarakat tidak mengetahui terkait adanya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah,<sup>90</sup> terlebih lagi tidak mengetahui adanya sanksi terhadap pembuangan sampah secara sembarangan yang mana hal tersebut bisa membuat jera masyarakat yang membuang sampah secara liar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukannya titik terang atau solusi dari permasalahan tersebut, karena belum terwujudnya keselarasan antara pemdes dan masyarakat. Sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan terdapat pada Pasal 55 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun

---

<sup>88</sup> Agung, *wawancara*. (Bluluk, Lamongan, 28 Desember 2022)

<sup>89</sup> Dokumentasi peneliti, Bluluk Lamongan, 29 september 2022

<sup>90</sup> Agung, *wawancara*, ( Bluluk, Lamongan 28 Desember 2022)

2018.

Selain itu, tidak adanya perdes tentang pengelolaan sampah yang mana perdes sendiri dirasa bisa lebih efektif untuk mengatur suatu kebijakan yang wilayahnya di desa karena mengatur lebih eksplisit namun juga tidak menyimpang dari kebijakan di atasnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu anggota BPD bapak Khoirudin Alamsyah mengatakan belum ada Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Desa Bluluk, menurut beliau sudah ada rencana terkait Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah karena pembuangan sampah secara liar di Desa Bluluk sudah sangat parah, bahkan setelah disediakan tempat pembuangan sampah.<sup>91</sup> Dan faktor terakhir yaitu tidak ada sanksi langsung bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

Belum adanya sanksi yang tegas dan nyata yang diterapkan pemdes Bluluk ataupun pihak terkait kepada masyarakat yang membuang sampah sembarang atau tidak tertib membuang sampah, meskipun sudah dipasang himbauan berupa tulisan menyebabkan spanduk tersebut tidak dihiraukan warga Bluluk, Yusuf Qardhawi menyatakan pelaku pengerusakan lingkungan hidup terutama pelaku pembuangan sampah liar harus diterapkan sanksi yang berupa kurungan, sanksi tersebut tentunya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah (*waliy al-amr*).<sup>92</sup> Suatu informasi akan tersampaikan dengan baik jika dilakukan secara langsung, dalam

---

<sup>91</sup> Khoirudin Alamsyah, wawancara (Bluluk, Lamongan), 31 agustus 2022.

<sup>92</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*, 37.

permasalahan seperti ini sosialisasi adalah langkah yang tepat,<sup>93</sup> tetapi menurut bapak agung sekdes Bluluk belum ada sosialisasi terkait edukasi pengelolaan sampah khususnya larangan pembuangan sampah secara liar dan hanya informasi dari mulut ke mulut.

Dilihat dari beberapa upaya pemerintah desa dalam pengimplementasian pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah yang telah penulis paparkan diatas, peneliti akan menyimpulkan upaya-upaya tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut :

No.	Upaya	Realita di masyarakat
1.	Fasilitas berupa pembuatan tempat pembuangan sampah	Fasilitas atau tempat pembuangan sampah kurang memadai dan tidak ada pihak Pemdes yang mengorganisir sampah-sampah yang ada di TPS.
2.	Pemasangan peringatan berupa spanduk	Larangan yang ada tidak diperhatikan masyarakat karena tidak ada sanksi langsung yang diterapkan sesuai Perda Kabupatten Lmongan No. 8 tahun 2016.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa tersebut rupanya belum berjalan dengan maksimal, karena berdasarkan observasi peneliti masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tepi jalan, ladang dan sekitar

<sup>93</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Sosialisasi Hukum Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum," *Home*, 2017, 5. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/870/794>.

hutan. Namun pada kenyataannya upaya-upaya tersebut tidak berhasil secara maksimal dikarenakan beberapa faktor.

Berbagai bencana alam yang terjadi di bumi tak lain penyebab awalnya adalah menyimpangnya perilaku manusia terhadap lingkungan<sup>94</sup>, Manusia yang diciptakan Allah Swt sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia memiliki tanggung jawab yang harus menjadi rahmat bagi alam ini. Seharusnya manusia bisa mengordinir lingkungannya dengan baik, namun pada kenyataannya manusia menjadi pemeran utama terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>95</sup> hal tersebut berdasarkan apa yang telah disampaikan Al-Qur'an pada manusia yaitu pada Q.S. Al-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerusakan atau pencemaran – pencemaran lingkungan yang terjadi bumi tak terhindar dari perilaku manusia itu sendiri. Bentuk kerusakan yang terjadi di Desa Bluluk karena tidak tertib dalam membuang sampah yaitu menyebabkan hasil panen yang buruk dalam segi kualitas, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Susilowati selaku petani di Desa Buluk yang mengatakan:

<sup>94</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Fiqh Al-Bî’ Ah : Tawaran Hukum Islam,” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. 4 (2015): 775, <https://media.neliti.com/media/publications/57625-ID-paradigma-fiqh-al-biah-berbasis-kecerdas.pdf>.

<sup>95</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*, 46.

*“ Ya ada mbak dampaknya hasil panennya jelek, dulu sempat berrsih mbak terus panennya lumayan, tapi tahun kemarin menurun lagi, laa sebentar lagi saya juga mau panen mbak semoga panennya nggak jelek lagi ”<sup>96</sup>*

Hilangnya keindahan dan kenyamanan jalan, mengotori hutan juga termasuk dari dampak tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Kemudian dampak yang akan muncul tidak hanya pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga kesehatan, contohnya penyebaran wabah penyakit dikarenakan lingkungan yang kotor.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak agung (sekdes Bluluk) yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab warga Desa Bluluk tidak tertib membuang sampah pada tempat seharusnya yang mana hal tersebut dapat mencemari lingkungan yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Menurut sekretaris desa Bluluk yaitu bapak Agung mengatakan:

*“ Sebetulnya kalau permasalahan sampah itu bukan hanya dari pihak desa, tapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi juga mbak, warga Bluluk ini kesadaran masih kurang dan pihak desa juga sudah berusaha mengingatkan ”<sup>97</sup>*

Dalam konsep fikih ekologi dalam upaya pecegahan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya upaya dalam bentuk lahiriyah saja, namun keimanan seseorang tidak lepas dari kesadaran manusia itu sendiri.<sup>98</sup> Kemudian pada konsep fikih ekologi dianjurkan untuk mengenali sampah dan memilah sampah sesuai jenisnya, hal ini bertujuan untuk memudahkan penenuan sampah

---

<sup>96</sup> Susilowati, Wawancara *Pra risset* ,(Bluluk, Lamongan, 21 agustus 2022)

<sup>97</sup> Agung, *wawancara* (Bluluk, Lamongan, 28 Desember 2022)

<sup>98</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*.158.

yang bisa didaur ulang dan yang harus dibuang.<sup>99</sup> Namun, berdasarkan hasil penelitian peneliti pada faktanya di Desa Bluluk hal tersebut tidak diterapkan.

Menjaga alam adalah suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari serta menjadi kewajiban bagi manusia itu sendiri, karena menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya kita sebagai manusia dalam menjalankan kewajiban sebagai khalifah, kemudian menjaga lingkungan juga merupakan upaya dalam menjaga jiwa, ketika lingkungan kita sehat maka tubuh juga sehat begiupun sebaliknya. Namun pada fakta yang ada pada masyarakat manusia belum memcerminkan diri sebagai seorang khalifah. Manusia diciptakan sebagai khalifah diberi 4 bekal atau pedoman oleh Allah swt, diantaranya yaitu perasaan, panca indra, akal, dan agama<sup>100</sup> yang mana akan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Perasaan (*al-wijdan*)

Allah membekali manusia dengan perasaan atau *instinct* yaitu kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat Desa Bluluk rupanya tidak peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Tidak peka terhadap lingkungan yang penuh dengan sampah berserakan dan kotor.

b. Panca Indra (*al-hawas al-khmsah*)

Allah memberikan manusia panca indra. Selain manusia. Dengan memiliki panca indra seharusnya masyarakat dapat melihat dan merasakan bagaimana lingkungannya apakah kotor ataukah bersih. Namun hal tersebut

---

<sup>99</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*, 150-51.

<sup>100</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*, 73.

bahkan tidak dihiraukan dan bahkan masih saja membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan Pemdes Bluluk.

c. Akal (*al-aql*)

Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, hal inilah yang seharusnya membuat masyarakat sadar akan kebersihan lingkungannya. Semakin lama masyarakat semakin serakah atas kehidupannya tanpa peduli dengan lingkungan, padahal hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.

d. Pedoman agama dan jalan lurus (*Shirat al-mustaqim*)

Agama dapat mengendalikan masyarakat terutama dalam menjaga lingkungan, larangan pengerusakan lingkungan. Dengan agama yang terdapat hukum-hukum dalam menjaga lingkungan yaitu fikih lingkungan (fikih ekologi) maka masyarakat akan merasa bersalah jika bertentangan dengan hukum islam, seperti halnya merasa bersalah karena merusak alam dengan tidak tertib membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa upaya-upaya dari Pemdes Bluluk dalam menertibkan masyarakat dalam membuang sampah sebagai wujud pencegahan pengerusakan lingkungan belum sesuai dengan fikih ekologi yang mana dalam fikih ekologi penerapan sanksi oleh *waliyul amr* terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan harus diterapkan, namun pada faktanya tidak ada sanksi yang diterapkan oleh Pemdes Bluluk. Kemudian dalam fikih ekologi juga diajarkan bahwa dalam mengelola sampah haruslah dipilah sesuai jenis sampah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ada proses pemilahan

sampah. Selain itu, warga Desa Bluluk Lamongan tidak menjalankan tugas manusia sebagai khalifah yang harus menjaga kebersihan lingkungannya.

Islam mengajarkan untuk hidup bersih, teratur dan menjaga lingkungan hidup tanpa mengerusaknya. Membuang sampah secara sembarang termasuk salah satu pengerusakan lingkungan. Pada dasarnya konsep fikih ekologi merupakan upaya untuk menyadarkan manusia, bahwa lingkungan hidup merupakan tanggungjawab dari manusia untuk memelihara dan menjaga alam semesta sebagai sebuah amanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelittian yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulanyaitu :

1. Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, dikarenakan kebersihan di Desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan belum terjaga, hanya sebagian orang yang turut aktif melakukan pengurangan dan penyediaan pewardahan sampah, kemudian tidak adanya kegiatan pendaur ulangan sampah dan sosialisasi terkait edukasi pengelolaan sampah dari Pemdes Bluluk kabupaten Lamongan.
2. Upaya- upaya penanggulangan pembuangan samah sembarangan dalam penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk Lamongan belum berjalan dengan maksimal dan belum sesuai dengan konsep fikih ekologi yang mana TPS yang disediakan kurang layak, kemudian tidak ada penerapan sanksi dari *waliyul Amr* (Pemdes Bluluk) terhadap pelaku pembuangan sampah, tidak ada kegiatan pemilahan sampah, dan yang terakhir mayarakat Desa Bluluk tidak melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi yang mana manusia diciptakan menjadi khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkunga dari pencemaran. Selain itu islam mengajarkan hidup bersih, tertib dan bermanfaat bagi sesama manusia ataupun alam semesta.

## **B. Saran**

Dalam rangka memaksimalkan penertiban pembuangan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dan fikih ekologi di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dapat lebih maksimal dan konsisten terhadap pengimplementasian pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 yaitu dengan menyiapkan sarana prasarana atau fasilitas dengan terencana dan memadai, serta membentuk pengurus sampah yang bertugas mengordinir sampah yang ada di TPS. Kemudian Pemerintah Desa diharapkan bisa lebih tegas lagi dalam memberi himbauan yaitu dengan cara memberi sanksi secara langsung sesuai ketentuan yang ada dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 55. Kemudian karena letak Desa Bluluk sendiri yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan paling selatan dan terbilang plosok, maka diharapkan Pemerintah desa Bluluk seharusnya dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan untuk memberi edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya pengelolaan sampah.
2. Masyarakat diharapkan lebih sadar akan hukum dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungannya yaitu dengan tertib dalam membuang sampah pada tempat seharusnya sesuai pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan

Nomor Tahun 206. Karena menjaga lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi manusia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Mubi Aksara, 2005.
- Al-Barry, Pius A. Partan dan M.Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2006.
- hambers, Robert. *Ideas For Development*. London: Eartscan, 2005.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- I Kadek Wirayawan, Anaka Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012." *Analogi Hukum*, 2021: 330.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Mertousumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Lebrty Yogyakarta, 1999.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Raharjo, Saptjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Sihaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

- Slamet, Y. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Soekanto, Serjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Serjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Tangkilingan, Hessel Ngi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasind, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winardi, Sirajuddin dan. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Yahfie, Alie. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Yusuf, Adrian Tawai dan Muh. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Instituty, 2017.
- Zainuddij. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: SinarGrafka, 2006.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana." *Jurnal Adminstrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

## SKRIPSI

Jayantiari, I Kadek Agus Wira Dharma Putra; A.A Gde Oka Parwata; I Gusti Agung Mas Rwa. "Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar." Universitas Udayana, 2018.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/vi>

Sari, Citra Ratna. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak," 3 (2014): 1–15. <https://adoc.pub/implementasi-kebijakan-penertiban-pembuangan-sampah-di-kelur.html>.

Hernimawai, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. (Surabaya : JakadPublishing, 2018). 48. [https://www.google.co.id/books/edition/Model\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Penataan\\_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Model_Implementasi_Kebijakan_Penataan_Re/rm7YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=van+meter+dan+van+horn&pg=PA49&printsec=frontcover)

## JURNAL

Wicaksono, Sigit. "Pengaruh Lama Tinggal terhadap Partiasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pemukima." *Comtech*, 2013: 27.

I Kadek Wirayawan, Anaka Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012." *Analogi Hukum*, 2021: 330.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al-'Adalah*, 2015: 774.

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Sosialisasi Hukum Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum." *Home*, 2017, 5. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/870/794>.

Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

- Andrianto, Rian, Universitas Islam Negeri, and Raden Intan Lampung. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sampah,” 2021. [http://repository.radenintan.ac.id/14719/2/SKRIPSI RIAN ANDRIANTO 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14719/2/SKRIPSI%20RIAN%20ANDRIANTO%201-2.pdf).
- Jayantiari, I Kadek Agus Wira Dharma Putra; A.A Gde Oka Parwata; I Gusti Agung Mas Rwa. “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.” Universitas Udayana, 2018. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/46121/27917>.
- Jumarni. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 13, 2020. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11543-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11543-Full_Text.pdf).
- Pratama, Regyston. “4. ‘ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/12106/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12106/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “Sosialisasi Hukum Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum.” *Home*, 2017, 5. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/870/794>.
- Syarif, Muhammad. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Babadan Kabupaten Bantul).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50883/1/15370068\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50883/1/15370068_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fiqh Al-Bi’ Ah : Tawaran Hukum Islam.” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. 4 (2015): 771–84. <https://media.neliti.com/media/publications/57625-ID-paradigma-fiqh-al-biah-berbasis-kecerdas.pdf>.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **A. Pemdes Bluluk Lamongan**

1. Apakah kebersihan Desa Bluluk Lamongan sudah terjaga?
2. Apakah ada kegiatan pendaur ulangan sampah di Desa Bluluk?
3. Apakah masyarakat Desa Bluluk tertib dalam membuang sampah di TPS?
4. Apakah masyarakat memahami Perda Kabupaten Lamongan terkait pengelolaan sampah?
5. Apa ada Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah?
6. Apakah ada sanksi yang diterapkan?
7. Apakah pihak Pemdes membentuk pengurus sampah?

### **B. Masyarakat**

1. Apakah ibu turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan dan penanggulangan sampah?
2. Apakah ibu menyiapkan wadah sendiri untuk sampah di rumah?
3. Apakah mengetahui jika sudah disediakan TPS oleh Pemdes Bluluk?
4. Apakah alasan ibu membuang sampah di tempat lain selain di TPS?
5. Apakah ada yang membakar sampah di tempat yang dibuangi sampah seperti di ladang dan dipinggir jalan?
6. Apakah ada dampak dari pembuangan sampah sembarangan di Desa Bluluk?
7. Apakah ada pihak desa yang mengordinir sampah di TPS?
8. Bagaimana kondisi TPS Desa Bluluk?

## LAMPIRAN



Potret 1. Tepi jalan Raya Modo-Bluluk dan hutan yang menjadi tempat pembuangan sampah, sebagai bukti penelitian pada tanggal 2 oktober 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret 2. Tepi jalan Raya Modo-Bluluk dan sawah yang menjadi tempat pembuangan sampah, sebagai bukti penelitian pada tanggal 2 oktober 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret 3. Tepi jalan Raya Modo-Bluluk yang menjadi tempat pembuangan sampah, sebagai bukti penelitian pada tanggal 2 Oktober 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret 4. Tepi jalan Raya Modo-Bluluk yang menjadi tempat pembuangan sampah, sebagai bukti penelitian pada tanggal 26 Desember 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret 1. Tempat pembuangan sampah (TPS), sebagai bukti penelitian pada tanggal 2 Oktober 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret 2. Tempat pembuangan sampah (TPS), sebagai bukti penelitian pada tanggal 26 Desember 2022 di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten lamongan.



Potret wawancara dengan Sekretaris Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan pada tanggal 28 Desember 2022



Potret wawancara dengan Anggoa BPD Desa Bluluk Kecamatan Bluluk  
Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Agustus 2022



Potret wawancara dengan Ibu Warti salah satu warga Desa Bluluk Kecamatan  
Bluluk Kabupaten Lamongan pada tanggal 20 Agustus 2022



Potret wawancara dengan Ibu susilowati salah satu petani di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 Agustus 2022



Potret wawancara dengan Ibu Endang salah satu warga Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan pada tanggal 29 Desember 2022



Potret wawancara dengan Ibu Narti salah satu warga Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan pada tanggal 29 Desember 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Ummi Rohmatin  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Rt/Rw 03/01 Dsn. Bluluk Ds. Bluluk Kec. Bluluk  
Kab. Lamongan  
Telepon/HP : 081559707028  
E-mail : Sitiummir@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

(2007-2008) : TK Dharma Wanita Bluluk  
(2007-2013) : MI Miftahul Amal Bluluk  
(2013-2016) : Mts Negeri Model Babat  
(2016-2019) : MAN 2 Lamongan  
(2019- Sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang